

**LEGALITAS AKTA ELEKTRONIK DALAM KONSEP  
CYBER NOTARY DI INDONESIA**

**TESIS**



Oleh:

**FATMA IRAWATI**

NIM : 21302200032

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**LEGALITAS AKTA ELEKTRONIK DALAM KONSEP  
CYBER NOTARY DI INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2024**

**LEGALITAS AKTA ELEKTRONIK DALAM KONSEP  
CYBER NOTARY DI INDONESIA**

**USULAN PENELITIAN**

Oleh:

**FATMA IRAWATI**

NIM : 21302200032

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh :  
Pembimbing Tanggal,

**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**

NIDN: 0615087903

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



**Dr. N. Jawade Hafidz, S.H., M.H**

NIDN. 06-2004-6701

**LEGALITAS AKTA ELEKTRONIK DALAM KONSEP  
CYBER NOTARY DI INDONESIA**

**TESIS**

Oleh:

**FATMA IRAWATI**

NIM : 21302200032

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 31 MEI 2024

Dan dinyatakan : LULUS

**Tim Penguji**

Ketua,

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H**

NIDN: 06-0707-7601

Anggota

**Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE.Akt, M.Hum**

NIDN: 06-0503-6205

Anggota

**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**

NIDN: 0615087903

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H**

NIDN. 06-2004-6701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fatma Irawati**

NIM : 21302200032

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Legalitas Akta Elektronik Dalam Konsep *Cyber Notary* di Indonesia” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 10 Mei 2024

Yang Menyatakan



**FATMA IRAWATI**

21302200032

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Fatma Irawati**  
NIM : 21302200032  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/~~  
~~Disertasi\*~~ dengan judul :

“Legalitas Akta Elektronik Dalam Konsep *Cyber Notary* di Indonesia”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Mei 2024

Yang Menyatakan



**FATMA IRAWATI**

21302200032

## MOTTO

*“Allah SWT tidak pernah salah dalam menempatkan hambanya,  
dimana kamu ditempatkan disitulah kewajibanmu untuk menebar  
kebaikan”*

( Ira kecil )

“Apa yang kamu beri dengan ikhlas kepada makhluk lain, adalah  
sebenar-benarnya yang kamu miliki di kehidupan nanti, itulah arti  
kepemilikan sejati”

( Bapak Mono Yuwono )



### PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Mas Idrus Soleh, S.H., imam dunia & akhirat saya.
3. Seluruh civitas Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Sahabat serta rekan-rekan semua.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Legalitas Akta Elektronik Dalam Konsep *Cyber Notary* di Indonesia”**. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Kedua orang tua saya Bapak Mono Yuwono dan Ibu Somi yang telah memberikan doa, kasih sayang dan bekal ilmu sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan ini. Semoga Allah selalu mencintai kalian.
  7. Suami tercinta saya, Mas Idrus Soleh,S.H., yang telah menjadi imam sekaligus sahabat saya, yang selalu memberikan doa dan kasih sayang, dukungan moril materiil, serta membangun kepercayaan diri saya untuk menyelesaikan studi saya di Magister Kenotariatan Unisulla. Semoga Allah selalu merahmatimu dan aku bisa menjadi perhiasan dunia terbaik untukmu.
  8. Mertua saya Abah H.Marwi dan Umi Hj.Rahma terimakasih telah melahirkan, mendidik dan mendoakan suami saya sehingga ia bisa menjadi suami yang hebat dan bijaksana. Semoga Allah selalu mencintai kalian.
  9. Saudara kandung, saudara ipar dan semua keponakan saya, saya adalah Magister pertama di kedua keluarga ini semoga saya bisa membanggakan kalian semua.
  10. Siti Nurul Azizah, S.H., M.Kn., sahabat sekaligus teman satu atap saya di perantauan semoga Allah selalu merahmati persahabatan kita.
  11. Bapak Ibu Dosen di Almamater S1 saya Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, yang telah memberikan saya bekal ilmu sehingga bisa melanjutkan studi di Magister Kenotariatan.
  12. Semua sahabat dan pihak-pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.
- Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya

kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 10 Mei 2024  
Penulis



**Fatma Irawati**

## ABSTRAK

Konflik norma terjadi atas diberlakukannya *cyber notary* karena belum ada payung hukum yang pasti. Dasar hukum pembuatan akta secara *Cyber notary* belum terdapat pengaturan lebih lanjut maupun peraturan pelaksanaannya sehingga implementasinya belum dapat diterapkan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Kriteria prinsip *cyber notary* yang dapat diterapkan di Indonesia. 2) Legalitas akta elektronik dalam konsep *cyber notary* di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan: 1). Kriteria prinsip *cyber notary* yang dapat diterapkan di Indonesia yaitu harus mematuhi terhadap regulasi yang ada, seperti UUJN dan UUIE. Keamanan data dan privasi harus dijamin melalui penggunaan teknologi enkripsi, Integritas dan autentikasi dokumen harus dijaga, aksesibilitas dan kemudahan penggunaan perlu diperhatikan, selain itu kerangka hukum dan kebijakan yang jelas sangat diperlukan untuk menjamin validitas dan kekuatan hukum dokumen yang dinotarisasi secara digital, kolaborasi dengan lembaga terkait. Namun Notaris dalam rangka mewujudkan *cyber notary* tampaknya sulit dilakukan selama belum ada perubahan terhadap pengaturan dalam UUJN. Terlebih lagi, ketentuan dalam UUIE yang mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, namun tidak berlaku untuk surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. 2) Legalitas akta elektronik dengan konsep *cyber notary* berdasarkan substansi hukum Undang-undang tentang Jabatan Notaris, UUIE dan KUHPerdara yang mengatur tentang mekanisme pembuatan akta autentik, dan syarat otentisitas akta yang notaris, dapat dipahami bahwa penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak memenuhi syarat otentisitas akta autentik. Sehingga penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari pembuatan akta autentik, yakni memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai pembuktian. Pembuatan Akta Autentik yang dilaksanakan melalui elektronik masih terdapat kendala dan hambatan dikarenakan adanya peraturan yang berbenturan. Terhambatnya konsep *Cyber notary* ini diakibatkan oleh syarat formil dimana mengharuskan kehadiran para pihak dihadapan Notaris sehingga hal tersebut menunjukan bahwa syarat formil dalam pembuatan akta notaris bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif sehingga harus terpenuhi.

**Kata Kunci : Notaris, Akta Elektronik, Cyber notary.**

## **ABSTRACT**

*Norm conflicts occur over the implementation of cyber notary because there is no definite legal umbrella. The legal basis for making a deed using a cyber notary does not yet contain any further regulations or implementing regulations so its implementation cannot yet be implemented. The aim of this research is to analyze: 1) Criteria for cyber notary principles that can be applied in Indonesia. 2) Legality of electronic deeds in the cyber notary concept in Indonesia.*

*This type of research is normative legal research. The approach method in this research is a statutory approach and a comparative approach. The type and source of data in this research is secondary data obtained through literature study. The analysis in this research is prescriptive.*

*The research results were concluded: 1). The criteria for cyber notary principles that can be applied in Indonesia are that they must comply with existing regulations, such as UUN and UUNITE. Data security and privacy must be guaranteed through the use of encryption technology, document integrity and authentication must be maintained, accessibility and ease of use need to be considered, apart from that a clear legal and policy framework is needed to guarantee the validity and legal force of digitally notarized documents, collaboration with institutions related. However, it seems difficult for a Notary to realize cyber notary as long as there are no changes to the regulations in the UUN. Moreover, the provisions in UUNITE which regulate that electronic information and/or electronic documents are valid legal evidence, however, do not apply to letters and their documents which according to law must be made in the form of a notarial deed or a deed made by a deed-making official. 2) The legality of electronic deeds with the cyber notary concept is based on the legal substance of the Law on Notary Positions, UUNITE and the Civil Code which regulates the mechanism for making authentic deeds, and the requirements for the authenticity of notarial deeds. It can be understood that the use of deeds made electronically by notaries does not meet Authentic deed authenticity requirements. So the use of deeds made electronically by notaries is not in accordance with the function and purpose of making authentic deeds, namely providing legal certainty and having evidentiary value. Making an Authentic Deed which is carried out electronically still has problems and obstacles due to conflicting regulations. The obstacle to the Cyber notary concept is caused by formal requirements which require the presence of the parties before a Notary Public so that this shows that the formal requirements for making a notarial deed are cumulative and not alternative so they must be fulfilled.*


**Keywords: Notary, Electronic Deed, Cyber notary.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual .....	8
F. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Tujuan Hukum .....	11
2. Teori Hukum Stufenbau Hans Kelsen.....	15

G. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Metode Pendekatan .....	17
3. Jenis dan Sumber Data .....	18
4. Metode Pengumpulan Data .....	20
5. Metode analisis data .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris .....	23
1. Pengertian Notaris .....	23
2. Dasar Hukum Notaris .....	24
3. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris.....	26
4. Penggolongan Notaris .....	27
5. Hak dan Kewajiban Notaris.....	29
6. Larangan bagi Notaris .....	31
7. Pemberhentian Notaris .....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris .....	33
1. Pengertian Akta Notaris .....	33
2. Bentuk Akta Notaris .....	37
3. Manfaat Akta.....	46
4. Kekuatan Pembuktian Akta.....	47
C. Tinjauan Umum Tentang Konsep <i>Cyber notary</i> .....	49
D. Tinjauan Umum tentang Notaris dalam Perspektif Islam .....	51

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	56
A. Kriteria Prinsip <i>Cyber notary</i> Yang Dapat Diterapkan Di Indonesia.....	56
B. Legalitas Akta Elektronik Dalam Konsep <i>Cyber Notary</i> di Indonesia.....	76
C. Contoh Akta / Litigasi .....	110
BAB IV PENUTUP .....	116
A. Simpulan.....	116
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	119



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru.<sup>1</sup> Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan telekomunikasi telah memungkinkan hubungan antar umat manusia dapat berlangsung secara cepat dan mudah tanpa memperhitungkan aspek ruang dan waktu. Di sisi lain, notaris sebagai pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat diharapkan tidak ketinggalan dalam menyikapi perkembangan yang terjadi ini.<sup>2</sup>

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah membuat kemudahan dalam komunikasi dan perolehan informasi menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Tidak sedikit komunikasi dan interaksi manual atau tatap muka langsung menjadi berkurang. Karena adanya perkembangan teknologi dan kehidupan di luar hukum ini telah mengakibatkan peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan maupun pergantian yang sesuai dengan zaman dan peradaban.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan

---

<sup>1</sup> Emma Nurita dan Raden Ayu, 2012, *Cyber notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, hal. 3.

<sup>2</sup> Rossalina, Z, 2016, Keabsahan Akta notaris Yang Menggunakan Cyber notary Sebagai Akta otentik, *Student Journal*, Universitas Brawijaya, Malang, hal.1.

kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional, pemanfaatan teknologi harus berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Demikian halnya dengan konsep *cyber notary* yang memberikan kemajuan dalam bidang pelayanan jasa. Konsep *cyber notary* dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatan dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.<sup>3</sup>

Wujud dari rangkaian kemajuan tersebut adalah lahirnya produk-produk teknologi baru yang memadukan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang berbasis sistem computer yang selanjutnya terangkai dalam suatu jaringan (*network*) sistem informasi yang selanjutnya disebut sistem elektronik.<sup>4</sup> Dengan berbagai kemajuan tersebut mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Pasal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada ayat 1 menyebutkan bahwa “*Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum*

---

<sup>3</sup> Emma Nurita, *Op.cit.*, hal 4.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal 3.

*yang sah.*” Namun pada pasal 5 ayat 4 Undang-undang nomor 1 tahun 2024 perbuahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “*Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang*”. Pasal 5 ayat 1 diatas menunjukkan bahwa sebuah akta yang dibuat dengan konsep *Cyber notary* memiliki kekuatan hukum yang sah dimuka pengadilan, namun pada pasal 5 ayat 4 diatas telah dipatahkan karena ada Undang-undang lain yang mengatur konsep pembuatan akta yang telah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga dirasa belum cukup menjadi solusi atas penerapan pembuatan akta elektronik yang dibuat dengan konsep *cyber notary*. Namun pada tiap pasal tersebut tidak secara rinci menyebutkan seperti apa ketentuan akta elektronik yang dibuat oleh notaris, sedangkan UUN memiliki aturan sendiri bagaimana sebuah akta dapat dikatakan sebagai Akta Outentik.

Perlu adanya pengkajian ulang konsep *Cyber notary* apabila diterapkan di negara *civil law*, sinkronisasi UU ITE dengan UUN sehingga UU dapat dijalankan dan Sebuah Akta dengan prinsip *Cyber notary* dapat memiliki kekuatan hukum dan memiliki pembuktian yang sempurna seperti halnya akta outentik yang dibuat oleh notaris.

Mengenai pelaksanaan *cyber notary* tersebut, beberapa Pasal ada yang berpeluang untuk diterapkannya *cyber notary*, ada juga yang kontra atau

belum mampu menjadi landasan hukum *cyber notary* diterapkan di Indonesia, karena harus diakui pergeseran peran menuju era *Cyber notary* ini tentu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Ini dikarenakan adanya beberapa kendala hukum yang dihadapi para Notaris dalam penerapannya. Permasalahan itu adalah tentang keabsahan atau legalitas dan kekuatan pembuktiannya terhadap dokumen elektronik sebagai produk dari *Cyber notary*.<sup>5</sup>

Pasal 1 angka 7 UUJN “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini” Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;” Dari ketentuan 2 (dua) Pasal tersebut, jelas diisyaratkan adanya pertemuan fisik antar para pihak dihadapan Notaris secara langsung atau *face to face*. Sedangkan dalam konsep *cyber notary* justru sebaliknya, bahwa pertemuan fisik ini tidak mutlak adanya, karena fungsinya digantikan oleh alat telekomunikasi.

Konflik norma lalu terjadi atas diberlakukannya *cyber notary* karena belum ada payung hukum yang pasti. Dasar hukum pembuatan akta secara *Cyber notary* belum terdapat pengaturan lebih lanjut maupun peraturan pelaksanaannya sehingga implementasinya belum dapat diterapkan. Kewenangan

---

<sup>5</sup> Krisyanto Tegas, 2019, *Kekuatan Bukti Akta Notaris Dalam Perspektif Cyber notary Di Indonesia*, Universitas Andalas, Padang hal.10

Notaris dalam hal pembuatan akta otentik tentunya mengacu ketentuan pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Konflik norma yang berkaitan dengan *Cyber notary* dan UUJN adalah terhalang Pasal 1869 KUH Perdata mengenai esensi makna keotentikan suatu akta dan tidak memenuhi syarat formil pembuatan akta sesuai dengan pasal-pasal UUJN. Selain itu, konsep *Cyber notary* yang memanfaatkan alat komunikasi dengan jaringan internet dan transaksi elektronik memungkinkan pengguna atau para pihak dapat berada dimana saja/lintas territorial (*borderless*). Sehingga dapat menimbulkan konflik terkait wilayah jabatan Notaris. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 18 UUJN yang menentukan tempat kedudukan Notaris berada di kabupaten/kota dan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Padahal dengan pengaturan wilayah jabatan ini berguna untuk menjamin kepastian hukum akta dan mencegah persaingan usaha antar sesama Notaris.<sup>6</sup>

Selain konflik norma, terdapat hal lain yang masih dianggap lemah jika penerapan pembuatan akta elektronik dengan konsep *cyber notary* diterapkan di Indonesia karena berkaitan dengan data pribadi pengguna. Karena data pribadi telah bertransformasi menjadi sebuah komoditas yang dapat diperjualbelikan. Pada tahun 2006 saja, terhitung nilai transaksi penjualan data pribadi telah mencapai angka 3 Miliar Dolar Amerika.<sup>7</sup> Penjualan tersebut terjadi karena tingginya angka permintaan para penjual produk

---

<sup>6</sup> Intan Nur Baiti, 2023, Urgensi dan Penerapan Konsep *Cyber notary* di Masa Pandemi Covid-19, *NOTARIUS*, Volume 16 Nomor , hal.550

<sup>7</sup> Peek, M.E., 2006, *Information Privacy and Corporate Power: Toward a Re-Imagination of Information Privacy Law*. Seton Hall L. Rev., 37, hal 10.

terhadap data pribadi yang mudah diakses. Selain itu dengan besarnya resiko yang terjadi untuk kejahatan cyber yang berkaitan dengan data pribadi hingga sampai saat ini, terutama jual beli data pribadi, maka sudah seharusnya dilakukan upaya perlindungan data pribadi yang memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi pemilik data pribadi. Yang dapat diatur dalam undang-undang jabatan notaris yang memberlakukan *cyber notary*.<sup>8</sup>

Penelitian ini memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan memberikan masukan dalam membuat keputusan mengenai konsep *Cyber notary* yang akan diterapkan di Indonesia. Dengan begitu, manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian di masa yang akan datang, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Selanjutnya dibuat dalam bentuk Tesis dengan judul “Legalitas Akta Elektronik Dalam Konsep *Cyber Notary* di Indonesia”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria prinsip *cyber notary* yang dapat diterapkan di Indonesia ?
2. Bagaimana legalitas akta elektronik dalam konsep *cyber notary* di Indonesia?

---

<sup>8</sup> “Peran Notaris Dalam Perlindungan Data Pribadi”, last modified 2020, <https://tatanegara.ui.ac.id/peran-notaris-dalam-perlindungan-data-pribadi/>., diakses tanggal 05 Maret 2024

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari Penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas Permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria prinsip *cyber notary* yang dapat diterapkan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis legalitas akta elektronik dalam konsep *cyber notary* di Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
  - a. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya Bidang Kenotariatan.
  - b. Diharapkan dapat memberikan bahan Referensi mengenai akta elektronik bagi Kepentingan yang sifatnya Akademis.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perbankan ilmu hukum pada umumnya dan bagi kenotariatan pada khususnya, dengan begitu diharapkan menghasilkan konsep *cyber notary* yang baru.
2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan pengaturan perlindungan hukum bagi pihak ketiga

dalam penerapan akta elektronik dengan konsep *cyber notary*.

### E. Kerangka Konseptual

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori.<sup>9</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengaran atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian. Menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari penelitian agar memudahkan pemahaman dalam penyusunan tesis ini:

#### 1. Legalitas

Kata legalitas memiliki kata dasar legal, adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, legalitas adalah perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya

---

<sup>9</sup> Hajar, M., 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, UIN Suska Riau, Pekanbaru, hal 41.

selama tidak ada ketentuan yang mengatur. Mengutip laman Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Fakultas Hukum, dijelaskan bahwa asas legalitas adalah prinsip hukum yang menegaskan suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana. Terutama jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan.<sup>10</sup>

## 2. Akta elektronik

Pasal 1 ayat (4) UU No 11 Tahun 2008 memberi definisi terkait akta elektronik yakni setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang mempunyai makna dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Akta elektronik bisa dipakai sebagai alat bukti yang legal sebagaimana termaktub pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE.

## 3. Konsep *cyber notary*

Perkembangan Teknologi Informasi sekarang ini tentu akan membawa perubahan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik berkaitan dengan kontrak/perjanjian atau akta lainnya, bergeser

---

<sup>10</sup> <https://www.idntimes.com/>, diakses tanggal 4 Juni 2024, pukul 22.00 WIB

dari sistem konvensional dengan cara berhadapan atau face to face dengan para pihak, menuju *cyber notary* dengan berbasis pada sistem elektronik yang berada dalam ruang maya. Berdasarkan literturnya yang menerangkan sejarahnya, istilah *cyber notary* dan atau *electronic notary* seakan lahir dari dua konsep yang berbeda, yakni istilah “e-notary” yang dipopulerkan oleh ahli hukum dari negara yang mewarisi tradisi Eropa Kontinental, sementara istilah “*cyber notary*” dipopulerkan oleh ahli hukum yang mewarisi tradisi Common Law.<sup>11</sup>

Konsep *cyber notary* berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi. Ada dua aspek yang menjadi penekanan pada *cyber notary* yaitu kewenangan dan teknologi. Kemajuan di bidang ekonomi membuat aspek kewenangan dan teknologi menjadi saling berkaitan. Perubahan ekonomi yang cepat menuntut notaris untuk segera memproses kontrak sehingga salah satu sarana yang dapat mendukung percepatan proses tersebut adalah teknologi informasi. Di Indonesia, tuntutan itu semakin besar setelah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemanfaatan teknologi informasi.<sup>22</sup> Konsep *cyber notary* adalah bentuk konsep yang mengadaptasi penggunaan komputer oleh notaris yang menjalankan tugas dan kewenangannya. Konsep ini banyak terdapat di negara-negara yang menganut sistem Common Law,

---

<sup>11</sup> Edmon Makarim, 2020, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cyber notary atau Electronic Notary*, Rajawali Pers, Depok, hal 16.

karena negara-negara Common Law memungkinkan untuk terjadinya penerapan konsep *cyber notary* secara lebih luas.<sup>12</sup>

#### 4. Indonesia

Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berdasarkan UUD 1945 pula, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Presiden dicalonkan lalu dipilih dalam pemilihan umum. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni di persilangan antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia), dan dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik). Karena letak geografisnya yang strategis dan besarnya luas perairan, Indonesia berbatasan langsung di laut dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Australia.<sup>13</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Tujuan Hukum (*Triadism Law*)

Teori tujuan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch yaitu terdiri atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur

---

<sup>12</sup> Emma Nurita, Op.cit., hal 65.

<sup>13</sup> <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20170619-094342-7273.pdf>, diakses tanggal 4 Juni 2024, pukul 23.00 WIB

tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum.<sup>14</sup>

Keadilan, sebagaimana termaktub di dalam Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai falsafah bangsa Indonesia, Pancasila telah menjamin adanya keadilan bagi rakyat Indonesia tanpa terkecuali.<sup>15</sup> Sehingga hal ini senantiasa harus diwujudkan dalam berbagai aspek termasuk hukum Indonesia. Semangat untuk berkeadilan menjadi dasar dari setiap pembentukan dan penegakan hukum. Ketika hukum telah adil maka dengan sendirinya terciptalah kepastian hukum.

Alasan mengapa kepastian hukum menjadi salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah agar dalam pelaksanaannya dapat diterapkan dengan benar. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditegaskan dalam konstitusi, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Adanya perlindungan negara terkait kepastian hukum melahirkan hukum yang memiliki kemanfaatan.

---

<sup>14</sup> Inge Dwisivimiar, 2011, Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 Nomor 3, hal. 52.

<sup>15</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 45.

Kemanfaatan hukum juga perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Jika kita berbicara tentang hukum, kita cenderung melihat hanya pada aturan yang ada dan terkadang tidak sempurna dan tidak aspiratif. Sehingga dibutuhkan ketiga unsur tersebut untuk mendapatkan hukum yang proporsional bagi masyarakat.<sup>16</sup>

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>17</sup>

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum yang harus memperhatikan bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu

---

<sup>16</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Op.Cit.*, hal. 47

<sup>17</sup> Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 22

peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.<sup>18</sup>

Tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.<sup>19</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hal.12

<sup>20</sup> Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissencharft*, Koehler Verlag, Stuttgart, hal.36

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>21</sup>

## 2. Teori Hukum Stufenbau Hans Kelsen

Teori hukum stufenbau merupakan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (grundnorm).<sup>22</sup>

Menurut Kelsen grundnorm adalah *“a statement from which all other duty statements ultimately get their validity from”* Dengan perkataan lain grundnorm adalah sumber tertinggi bagi validitas suatu norma yang supremasi validitasnya diasumsikan seperti itu. Kelsen mengakui bahwa bentuk grundnorm dalam setiap sistem hukum berbeda-beda. Grundnorm dapat berbentuk konstitusi tertulis atau perintah diktator. Berkaitan dengan grundnorm di Indonesia dikenal dengan adanya konstitusi sebagai dasar

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hal.36

<sup>22</sup> <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-teori-hukum-stufenbau/>, diakses tanggal 30 April 2024, pukul 03.00 WIB

dan hukum tertinggi. Konstitusi tersebut yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 45). Dalam teori hukum stufenbau, grundnorm merupakan bagian kaidah tertinggi dalam hierarkinya.<sup>23</sup>

Teori hukum berjenjang (stufenbau) juga dikenal dengan hierarki norma, dimana sebuah norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya. Kelsen menggambarkan suatu sistem hukum sebagai sebuah sistem norma yang saling terkait satu sama lain (interlocking norms) yang bergerak dari suatu norma yang umum (the most general ought) menuju ke norma yang lebih konkret (the most particular or concrete). Hal tersebut pada akhirnya akan bermuara pada grundnorm. Relasi dan hierarki antara grundnorm dan norma lainnya adalah “Grundnorms-norms-subnorms”<sup>24</sup>

Bagi Kelsen, hierarki norma hanya mengenal superordinasi dan subordinasi, tidak mengakui adanya koordinasi. Dalam perkembangan selanjutnya diuraikan Hans Nawiasky dengan *theorie von stufenbau der rechtsordnung* yang menggariskan bahwa selain susunan norma dalam negara adalah berlapis-lapis dan berjenjang dari yang tertinggi sampai terendah, juga terjadi pengelompokan norma hukum dalam negara, yakni mencakup norma fundamental negara (*staatsfundementalnorm*), aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*formalle gesetz*),

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> *Ibid.*,

dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en outonome satzung*).

Selain terkenal dengan teori stufenbau, Kelsen juga menjadi penggagas pentingnya menjaga sebuah hukum dasar melalui sebuah lembaga agar konstitusi (*grundnorm*) tidak tercederai. Lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Teori stufenbau di Indonesia diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).<sup>25</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>26</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue*

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

approach) dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.<sup>27</sup> Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>28</sup> Sedangkan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan metode penelitian yang menggunakan pendekatan membandingkan sistem dan keberlakuan hukum dalam konteks isu silang hukum (*cross-cutting issues*). Dalam metode penelitian perbandingan ini, seringkali yang diperbandingkan adalah sistem hukum masyarakat yang satu dengan sistem hukum masyarakat yang lain, sistem hukum Negara yang satu dengan sistem hukum negara yang lain.<sup>29</sup> Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas mengenai harmonisasi penerapan akta elektronik dengan konsep *cyber notary* di Indonesia.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penulisan yang berwujud laporan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, artikel dari

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal.185

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal.186

<sup>29</sup> Muhammad Sidiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Aceh, hal.30

Koran, majalah dan media internet, makalah-makalah dari seminar, serta karya tulis para pakar hukum. Berikut merupakan data sekunder dari penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

b. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku teks, yang berkaitan dengan tema pelayanan publik, pelayanan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, standar pelayanan dan buku teks lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan
- 2) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- 3) Pendapat para ahli dan narasumber yang relevan, dalam hal ini merupakan pengumpulan informasi dan keterangan dari pejabat atau petugas dinas teknis terkait

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, meliputi: Kamus Hukum, Kamus Bahasa

Inggris Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan Bahan Hukum, yaitu dengan studi pustaka dengan cara menelaah dan menganalisis data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini.

#### **5. Metode analisis data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif, menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad mengemukakan, analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>30</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Pembahasan hasil penelitian dijabarkan dan untuk mengantarkan pembaca pada inti isi yang diinginkan, maka sistematika tesis ini memuat tentang uraian isi bab-bab. Bagian utama yang ada dalam tesis secara garis

---

<sup>30</sup> Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit.*, hal.36

besar sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Oleh karena itu maka diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum berisikan tinjauan umum tentang, tinjauan umum tentang notaris, akta elektronik, konsep *cyber notary*, dan undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan akta elektronik.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan dan hasil dari data-data, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung di analisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yakni tentang tinjauan yuridis kekuatan hukum akta elektronik yang dibuat oleh notaris.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan yang ditarik dari rumusan masalah yang merupakan jawaban dari permasalahan setelah di bahas dan saran-saran yang dan saran

sebagai rekomendasi dari hasil penelitian yang berguna bagi pihak terkait.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

##### 1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata “*nota literia*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber.<sup>31</sup> Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya. Secara yuridis, pengertian Notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>32</sup> Pengertian Notaris tercantum dalam Staatsblad 1860 nomor 3 tentang peraturan

---

<sup>31</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.41

<sup>32</sup> Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 3

Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) berbunyi:

Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan kutipannya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.

Kedudukan Notaris dalam pasal 1 *staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang peraturan jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesia*), yaitu sebagai pejabat Umum. Pejabat Umum, yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak kewenangan Notaris dalam ketentuan ini, yaitu untuk Membuat akta autentik dan Akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang berkepentingan.

## 2. Dasar Hukum Notaris

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa “*Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jas hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum*”.

Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.

Landasan yuridis pengaturan tentang Notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini :

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Ketentuan yang mengatur tentang Notaris dalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, antara lain:

- a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
- b. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris.
- c. Pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang.
- d. Pembentukan majelis kehormatan Notaris.
- e. Penguatan dan penegasan organisasi Notaris.
- f. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas.

Pengaturan tentang jabatan Notaris secara sosiologis dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah karena banyak-banyak masalah yang menimpa Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya, dengan adanya masalah itu, maka Notaris perlu mendapat perlindungan hukum dari negara, yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.

### 3. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris

Notaris dalam menjalankan kewenangan tersebut memiliki ruang lingkup kerja (wilayah kerja) masing-masing. Ketentuan atas ruang lingkup wilayah kerja tersebut sesuai dengan Undang-Undang tentang jabatan Notaris dalam pasal 4 yang menyatakan:<sup>33</sup>

- a. Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1(satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1(satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.
- c. Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- d. Menteri dalam keadaan tertentu berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
- e. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.
- f. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 14

- g. Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
- h. Permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.
- i. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
- j. Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan tempat, maka Notaris harus mempunyai kewenangan di tempat dimana akta itu dibuat. Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya didalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan “waktu”, hal ini berkaitan dengan apakah Notaris mempunyai kewenangan pada waktu akta itu di buat. Tidak adanya kewenangan Notaris waktu pada saat akta dibuat dapat terjadi, misalnya apabila Notaris yang bersangkutan sedang menjalankan cuti.<sup>34</sup>

#### 4. Penggolongan Notaris

Notaris ditinjau dari sistem hukumnya, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Notaris *civil law*

---

<sup>34</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.49

b. Notaris *common law*<sup>35</sup>

Notaris *civil law* yaitu lembaga Notaris berasal dari Italia Utara dan juga dianut oleh Indonesia. Ciri-cirinya, yaitu:

- a. Diangkat oleh penguasa yang berwenang
- b. Tujuan melayani kepentingan masyarakat umum
- c. Mendapatkan honorarium dari masyarakat umum

Notaris *common law*, yaitu Notaris yang ada di negara Inggris dan Skandinavia. Ciri-cirinya ialah:

- a. akta tidak dalam bentuk tertentu
- b. tidak diangkat oleh pejabat penguasa

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Notaris
- b. Pejabat sementara Notaris
- c. Notaris pengganti

Pejabat sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dan Notaris yang meninggal dunia. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang

---

<sup>35</sup> Ima Erlic Yuana, "Tanggung jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris", *Tesis*, Program Studi Magister KeNotarisatan Program Pascasarjana Universitas, Diponegoro, hal. 2

sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.<sup>36</sup>

## 5. Hak dan Kewajiban Notaris

Hak dan kewajiban Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *rights and obligations of a notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechten en plichten van Notarissen*, diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Hak atau *right* (bahasa Inggris) *recht* (bahasa Belanda) atau *richtig* (bahasa Jerman) dikonsepsikan sebagai:

“Kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu.”<sup>37</sup>

Kekuasaan atau *power* atau *authority* (bahasa Inggris), atau *vermogen* (bahasa Belanda), *leistung* (bahasa Jerman), merupakan:

“Kemampuan atau kewenangan dari seseorang atau badan hukum untuk mengurus sesuatu atau menentukan sesuatu.”<sup>38</sup>

Kewajiban atau disebut juga dengan *duty* atau *obligation* atau *responsibility* (bahasa Inggris) atau *verplichting* (Belanda) dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum atau Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya. Hak dan kewajiban itu, meliputi :

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 38

<sup>37</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 292.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 467

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam I (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta proses rerhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- n. Menerima magang calon Notaris
- o. Kewajiban menyimpan minuta akta.

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta *in originali*.<sup>39</sup>

## 6. Larangan bagi Notaris

Larangan bagi Notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *prohibition for notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verbod voor Notaris* merupakan aturan yang memerintahkan kepada Notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Larangan bagi Notaris telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang meliputi:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat,
- f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
- h. Menjadi Notaris pengganti.
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Notaris yang melanggar larangan itu, maka ia dikenakan sanksi.

Sanksinya, berupa:

- a. Peringatan tertulis

---

<sup>39</sup> Salim H. S., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.42

- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

## 7. Pemberhentian Notaris

Pemberhentian Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *termination of notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de beeindiging Notarissen*, yaitu berakhirnya jabatannya sebagai Notaris. Pemberhentian Notaris diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan ini diatur tentang 5 (lima) alasan-alasan Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Kelima alasan itu, meliputi:

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berumur 65 (enam puluh Lima) tahun
- c. Permintaan sendiri
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- e. Merangkap jabatan.

Walaupun umur berhentinya Notaris dari jabatannya 65 tahun, namun hal itu dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan cukup baik. Di samping alasan-alasan berhentinya Notaris dari jabatannya, Notaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu. Sementara waktu, yaitu untuk beberapa lamanya, tidak untuk selama-

lamanya. Ada lima alasan-alasan berhentinya Notaris dari jabatannya untuk sementara waktu, yang meliputi:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Berada di bawah pengampuan.
- c. Melakukan perbuatan tercela.
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris
- e. Sedang menjalani masa penahanan.

Pemberhentian sementara berdasarkan alasan pada nomor 3 dan nomor 4 berlaku paling lama 6 (enam) bulan, sebelum pemberhentian sementara dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara Notaris dilakukan oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.<sup>40</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris**

### **1. Pengertian Akta Notaris**

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*” menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu:

- a. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*);
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

---

<sup>40</sup> Salim Hs, *Op.Cit*, hal. 46

Mengenai pengertian akta, dalam hukum Romawi akta disebut sebagai *gesta* atau *instrumenta forensia*, juga disebut sebagai *publica monumenta* atau akta *publica*. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (*publicae personae*). Dari berbagai kata tersebut di atas kemudian muncul kata-kata *publicare* dan *insinuari, actis inseri*, yang artinya mendaftarkan secara publik.<sup>41</sup> Secara etimologi menurut S. J. Fachema Andreae, kata “akta” berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat.<sup>42</sup> Menurut R. Subekti dan R. Tjitro Sudibo, kata-kata berasal dari kata “*acta*” yang merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*”, yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.<sup>43</sup> Menurut A.Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Kemudian menurut Sudikno Merto kusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>44</sup>

Akta Notaris merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUHPerdara Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi

---

<sup>41</sup> Muhammad Adam, 1985, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, hal. 252.

<sup>42</sup> Suharjono, “*Varia Peradilan Tahun Xi Nomor 123*”, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Desember 1995, hal. 128.

<sup>43</sup> R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal.9.

<sup>44</sup> Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 1

dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tersebut tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUHPdata Pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg tersebut di atas memuat pengertian dan kekuatan pembuktian akta otentik sekaligus. Pengertian akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPdt, yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta dibuatnya. Tan Thong Kie memberikan beberapa catatan mengenai definisi akta dan akta otentik yaitu:

- a. Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera dibawah tulisan;
- b. Pasal 1874 ayat 1 KUHPdt menyebutkan bahwa termasuk sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta di bawah tangan, surat, register atau daftar, surat rumah tangga, serta tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum;
- c. Pasal 1867 KUHPdt selanjutnya menentukan bahwa akta otentik dan tulisan di bawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah

ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.<sup>45</sup> Akta otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak. Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan beberapa jenis kontrak yang harus dilakukan melalui akta otentik dan yang cukup dilakukan melalui akta bawah tangan.

Menurut definisinya, syarat pertama yang harus terpenuhi adalah akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Kata bentuk di sini adalah terjemahan kata Belanda *vorm* dan tidak diartikan bulat, lonjong, panjang, dan sebagainya. Akan tetapi pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang. Syarat kedua akta otentik adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum. Kata dihadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain). Syarat ketiga adalah bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*) dalam hal ini khususnya

---

<sup>45</sup> Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 11.

menyangkut:

1. Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya;
2. Hari dan tanggal pembuatan akta;
3. Tempat akta dibuat.

Pengertian mengenai akta oleh para ahli hukum diatas, maka untuk dapat dikatakan sebagai akta, suatu surat harus memenuhi syarat-syarat:<sup>46</sup>

- a. Surat tersebut harus ditandatangani, hal ini untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat oleh orang lain. Jadi tanda tangan berfungsi untuk memberikan ciri atau mengindividualisir sebuah akta;
- b. Surat harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau peristiwa, yaitu pada akta harus berisi suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang diperlukan;
- c. Surat tersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti, maksudnya dimana di dalam surat tersebut dimaksudkan untuk pembuktian suatu peristiwa hukum yang dapat menimbulkan hak atau perikatan.

## 2. Bentuk Akta Notaris .

Pasal 1867 KUH Perdata menyebutkan bahwa “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan autentik maupun dengan tulisan di bawah tangan”. Berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata tersebut macam-macam akta ada dua yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan.

- a. Akta Autentik

---

<sup>46</sup> Suharjono, 1995, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Desember, Jakarta, hal. 129.

Menurut hukum positif pada Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan bahwa “suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Dari penjelasan ini, akta autentik dibuat oleh di hadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum.<sup>47</sup> Pejabat yang berwenang membuat akta autentik salah satunya adalah Notaris, yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN-P menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris disebut sebagai akta notariil yang berkedudukan sebagai akta autentik, dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P disebutkan bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Hal ini sejalan dengan pendapat Irawan Soerojo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:<sup>48</sup>

- 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 566.

<sup>48</sup> Irawan Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hal. 148.

- 2) Dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum;
- 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Berdasarkan pengertian yang terdapat berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara maka bentuk akta otentik ada dua, yang menentukan sebagai berikut:

- 1) Akta parte atau *partijacte*

Akta parte ialah akta yang dibuat oleh para pihak dihadapkan pejabat umum (notaris) yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat. Dalam akta ini notaris hanya menuangkan kehendak dan kemauan para pihak yang merupakan isi dari akta tersebut. Isi dalam akta bukanlah keinginan notaris, tetapi keinginan dari para pihak yang tertuang dalam akta tersebut, peran notaris hanyalah memberikan otentisitas pada akta tersebut;

- 2) Akta pejabat atau *Ambtelijkeacte/procesverbaal acte/relaas acte*

Akta pejabat ialah akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh notaris sendiri dalam menjalankan jabatannya. Misalnya akta berita acara dan akta risalah.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat perbedaan antara *partij*

*akta* dan *relaas akta* adalah sebagai berikut:

1) Akta Partij atau *Partijacte*

Undang-undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak, dengan ancaman kehilangan otensitasnya atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Setidak tidaknya notaris mencantumkan keterangan alasan tidak di tandatanganinya akta oleh salah satu pihak pada akhir akta, misalnya salah satu pihak mengalami cidera tangan sehingga tidak bisa menandatangani akta. Sebagai gantinya maka menggunakan cap jempol dan alasan tersebut harus dicantumkan dalam akta notaris dengan jelas oleh notaris yang bersangkutan.

2) Akta pejabat atau *Ambtelijkeacte/procesverbaal acte/relaas acte*

Tidak menjadi persoalan terhadap orang-orang yang hadir menandatangani akta atau tidak, akta tersebut masih sah sebagai alat pembuktian. Misalnya para pemegang saham telah pulang sebelum akan ditandatangani, notaris cukup menerangkan dalam akta.

Perbedaan diatas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya terhadap isi akta. Dengan demikian terhadapkebenaranisiakta pejabat atau akta *relaas* tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta tersebut palsu.

Sedangkan pada *partij* akta, isi akta dapat digugat tanpa menuduh kepalsuannya dengan menyatakan bahwa keterangan dari pihak tidak benar. Pembuatan akta, baik *relaas* akta maupun *partij* akta menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta otentik yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan para pihak. Jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada maka pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud.

Menurut C. A. Kraan, akta autentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>49</sup>

- 1) Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja;
- 2) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang;
- 3) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang

---

<sup>49</sup> Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 3.

membuatnya c.q data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut;

- 4) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya;
- 5) Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Autentik tidaknya suatu akta (otensitas) tidaklah cukup apabila akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat saja. Apabila pejabat yang tidak cakap dan tidak berwenang atau bentuknya cacat, dan tanpa ada kemampuan yang membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta autentik. Hal itu diatur dalam Pasal 1869 KUH Perdata bahwa “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditanda tangani oleh para pihak”.

#### b. Akta Dibawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat. Dalam hal ini akta di bawah tangan semata mata dibuat antara para pihak yang

berkepentingan.<sup>50</sup> Keberadaan para saksi yang menyaksikan adanya persetujuan perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani dan atau dibubuhi cap jempol oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian sangatlah penting karena keberadaannya akan sangat berarti apabila dikemudian hari terjadi suatu masalah atau salah satu pihak mengingkari isi dan atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian maupun tanda tangannya dapat dijadikan saksi di persidangan pengadilan.<sup>51</sup>

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum juga menjadi akta di bawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta itu jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana disebut dalam pasal 1869 KUH Perdata: “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditanda tangani oleh para pihak”. Dalam Pasal 1874 KUH Perdata merumuskan bahwa akta di bawah tangan ialah:

- 1) Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan;
- 2) Tidak dibuat atau ditandatangani pihak yang berwenang;
- 3) Secara khusus ada akta di bawah tangan yang bersifat partai yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak.

---

<sup>50</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 160.

<sup>51</sup> Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hal..247.

Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisir atau dilegalisasi oleh notaris umumnya akta dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan mengenai tanda tangannya dan atau cap jempolnya dilaksanakan di hadapan Notaris, ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 1874 KUH Perdata:

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud”.

Pasal 1874 a KUH Perdata:

“Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa si penanda tangan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut. Dalam hal ini berlaku ketentuan alinea ketiga dan keempat dan pasal yang lalu”.

Notaris dalam hal ini hanya bertanggung jawab hanya terbatas pada kebenaran tentang tanda tangan atau cap jempol pihak yang berkepentingan berdasarkan tanda pengenal yang dimiliki oleh para pihak berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Surat Izin Mengemudi (SIM).<sup>52</sup> Akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak dan tanda tangannya para pihak maupun para saksi tidak dihadapan Notaris, tetapi akta di bawah tangan tersebut di daftarkan di kantor Notaris (*waarmeking*). Dalam hal ini Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban tentang kebenaran subjek hukumnya maupun tanda tangannya karena Notaris hanya mendaftarkan akta di bawah tangan yang sudah jadi.<sup>53</sup> Jika ada salah satu pihak mengingkari atau tidak mengakui adanya akta di bawah tangan ini maka kekuatan pembuktian menjadi lemah, sebaliknya kekuatan pembuktian akta di bawah tangan ini tidak disangkal oleh salah satu pihak yang turut menandatangani akta di bawah tangan, maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna atau mutlak dan kekuatan mengikatnya sampai kepada para ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka sesuai ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata.

Terdapat setidaknya dua kekurangan atau kelemahan akta di bawah tangan yang demikian itu. Pertama, ketiadaan saksi yang

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal.248.

<sup>53</sup> *Ibid*, hal. 249.

membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan. Karena kekurangan atau kelemahan inilah menjadi salah satu pertimbangan mengapa masyarakat dari waktu ke waktu semakin banyak menggunakan akta otentik untuk berbagai transaksi yang dilakukannya. Mengenai akta dibawah tangan ini tidak ada diatur dalam HIR, tetapi di dalam Rbg diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305, dan dalam KUHPdt diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1880, serta dalam Stb. 1867 No. 29.

### 3. Manfaat Akta

Manfaat akta autentik, yang dalam bahasa Inggris disebut *dengan the benefits of deed authentic*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *wet uitkeringen authentiek* berkaitan dengan kegunaan atau keuntungan dari akta autentik. Manfaat itu, meliputi :

- 1) Menentukan secara jelas hak dan kewajiban.
- 2) Menjamin kepastian hukum.
- 3) Terhindar dari terjadinya sengketa.
- 4) Alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh.
- 5) Pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Habib Adjie mengemukakan tiga manfaat akta Notarisil atau akta autentik, yang meliputi:

- 1) Bagi para pihak yang membuat perjanjian secara akta Notarisil ialah mendapatkan kepastian hukum yang pasti dari apa yang dituliskan dalam akta Notarisil tersebut .
- 2) Memberikan rasa aman bagi para pihak yang membuat perjanjian karena apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, maka, pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut dengan berdasarkan akta Notarisil tersebut.
- 3) Dalam hal pembuktian, akta Notarisil mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta Notarisil sebagai alat bukti, maka harus dilihat apa adanya tidak perlu atau dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.<sup>54</sup>

#### **4. Kekuatan Pembuktian Akta**

Akta autentik merupakan akta yang kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada tiga kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil.<sup>55</sup> Ketiga hal itu dijelaskan secara singkat berikut ini.

- 1) Kekuatan Pembuktian Lahir

---

<sup>54</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditarna, Bandung, hal. 49.

<sup>55</sup> Abdullah, "Peranan Notaris Dalam Pernbuatan Kontrak Bisnis", *Makalah*, Disajikan Pada Workshop Pengembangan Unit Revenue Generating Untuk Memacu Peningkatan Kualifikasi Akademik Rnelalui Program Layanan Kepakaran Legal Aspek Industri Dan Sektor Usaha, Pada Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Tpsdp, Batch III 2006, Mataram, 13-14 Januari 2006, hal.5

Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata. Kemampuan ini tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan. Karena akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah apabila semua pihak yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangan itu atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan. Apabila suatu akta kelihatan sebagai akta autentik, artinya dari kata-katanya yang berasal dari seorang pejabat umum (Notaris) maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta autentik.

## 2) Kekuatan Pembuktian Formal

Dalam arti formal, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin:

- a. Kebenaran tanggal akta itu.
- b. Kebenaran yang terdapat dalam akta itu.
- c. Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir.
- d. Kebenaran tempat di mana akta dibuat.

## 3) Kekuatan Pembuktian Materiil

Isi dari akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal

1870, Pasal 1871, dan Pasal 1875 KUH Perdata. Isi keterangan yang termuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar di antara para pihak dan para ahli waris serta cara penerima hak mereka. Apabila akta itu dipergunakan di muka pengadilan, maka sudah dianggap cukup bagi hakim tanpa harus meminta alat bukti lainnya lagi, karena akta itu dibuat secara tertulis, lengkap para pihaknya, objeknya jelas, serta tanggal dibuatnya akta.<sup>56</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Konsep *Cyber notary*

Salah satu kewenangan lain yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber notary*). Namun sayangnya, mengenai kewenangan Notaris dalam hal *Cyber notary* tersebut belum ada pengaturan lebih lanjut. Jadi, dapat dikatakan bahwa kata *Cyber notary* ini hanya disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN baru, tetapi tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan *Cyber notary*.

*Cyber notary* itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat Akta autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari, misalnya: penandatanganan Akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham secara

---

<sup>56</sup> Salim Hs, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.30

telekonferensi.<sup>57</sup> Jadi, dapat dikatakan bahwa konsep *Cyber notary* berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Notaris berbasis teknologi informasi. Ada dua aspek yang menjadi penekanan pada *Cyber notary*, yaitu kewenangan dan teknologi.<sup>58</sup> Pengertian sertifikasi itu sendiri adalah prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati.<sup>59</sup>

Berkembangnya wacana *Cyber notary* menjadikan seorang Notaris dapat menjalankan fungsi serta kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi, seperti membuat Akta secara elektronik. Konsep Akta elektronik dimaksudkan untuk mempermudah serta mempercepat tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat Akta autentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian serta ketetapan yang diharuskan undang-undang atau yang dikehendaki oleh para pihak berkepentingan agar dinyatakan dalam Akta autentik.

Gagasan *Cyber notary* sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1995. Namun, terdapat kendala dalam penerapan *Cyber notary*, yakni dalam konsep *Cyber notary*, pembuatan Aktanya dilakukan secara elektronik, mulai dari penghadapan para pihak, pertukaran informasi secara transaksi elektronik, dan penggunaan tanda tangan digital, sementara menurut Pasal 1

---

<sup>57</sup> Emma Nurita, 2012, *Cyber notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, cet. 1 Refika Aditama, Bandung, hal. 53

<sup>58</sup> Luthvi Febryka Nola, 2011, Peluang Penerapan *Cyber notary* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Negara Hukum 1*, hal. 76

<sup>59</sup> Emma Nurita, *Op.cit.*, hal. 116

Angka 7 UUJN baru, Akta Notaris adalah Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Artinya, secara yuridis penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam Pasal 1 Angka 7 UUJN baru adalah kehadiran nyata. Kehadiran nyata adalah secara fisik, penghadap yang bersangkutan datang menghadap kepada Notaris atas kemauannya sendiri.<sup>60</sup>

*Cyber notary* memang telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN baru dan tidak terdapat dalam peraturan Pasalnya. Namun, tidak adanya pengaturan mengenai *Cyber notary* secara lebih lanjut menyebabkan Notaris menjadi ragu untuk menggunakan konsep *Cyber Notary*, sehingga akibatnya menghambat perkembangan profesi kenotariatan dalam melayani kebutuhan masyarakat.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Notaris dalam Perspektif Islam**

Islam mengatur perbuatan hukum manusia dalam melakukan perjanjian, termasuk akhirnya mengatur siapa yang bertugas sebagai pejabat yang menjaganya atau Notarisnya, seperti firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah 282:

---

<sup>60</sup> Deny Fernaldy, Kepastian Hukum *Cyber notary* Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Indonesian Notary*, Volume 3 Article 17, hal.252

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ  
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ  
 يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ  
 لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا  
 تَسَامُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ  
 وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا  
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا  
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Notaris di dalam Al Quran Surat Al Baqarah 282 adalah sebagai Pencatat atas segala kepentingan para pihak di dalam akta. Di samping wajib tidak memihak, Notaris diberi amanat para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Jadi ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris menggunakan wajib ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Dalam konteks syarat-syarat dalam utang-piutang, seseorang yang bertugas sebagai Notaris, sebagaimana persyaratan untuk menjadi juru catat di dalam aturan Al quran Surat Al Baqarah ayat 282 yang mengatur masalah utang-piutang disebutkan adanya unsur-unsur, diantaranya cakap, tidak dalam pengampuan berdasar kalimat keharusan adanya wali (*waliyyu bil adl*) atau pengampu bagi orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum disebutkan di dalam surat itu.

Kalimat maka catatkanlah (*faktubuh*) di dalam surat Al Baqarah di atas mengandung perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk mencatat/menulis perjanjian utang-piutang. Jika dikaitkan dengan kalimat setelahnya, yakni *walyaktub bainakumkaatibun biladl* mengandung maksud bahwahendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan benar. Kalimat hendaklah dia menulis


(*walyaktub*) mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis (*kaatab*), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian, dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (*bil adl*).

Istilah Notaris dalam kamus Bahasa Arab, diterjemahkan dengan *katib adl* atau juru tulis yang adil atau *muwadzzaf tautsiq* (pegawai yang melegalisasi/mengesahkan). Disebut *katib adl* karena Notaris diwajibkan untuk menulis dengan adil dan tidak berat sebelah. Dengan demikian Notaris merupakan salah satu profesi kehormatan yang disebut di dalam Al-Quran, sebagaimana profesi ulama (guru, dosen, peneliti, ilmuwan, dsb) dalam QS Al-Mujadalah ayat (11) yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Kalimat hai orang-orang yang beriman (*yaa ayyuhalladziina aamanu*) menegaskan bahwa subyek hukum yang dibebani perintah di sini adalah orang-orang beriman. *Mukhatab* (subyek hukum yang dikenai perintah/larangan), yakni orang yang dibebani hukum (disebut *jugamukallaf*) dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. *Mukallaf* terdiri dari manusia kodrati dan badan hukum (*syirkah/persekutuan*). Jadi, ayat ini disamping memerintahkan manusia kodrati yang beriman, juga memerintahkan badan hukum. Dalam masalah ini adalah Profesi Notaris Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Pasal 3 UU Jabatan Notaris adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan merupakan dasar dari ketakwaan, karena setiap orang bertakwa

pasti beriman, tetapi tidak semua orang beriman adalah bertakwa. Jadi ayat tersebut berlaku untuk umum termasuk kepada Notaris, para pihak dan para saksi.<sup>61</sup>

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya bukan hanya kewenangan saja yang harus diperhatikan, namun ada salah satu kewajiban Notaris yang harus selalu dilaksanakan yang tertera dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bahwa Notaris harus membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol Notaris. Minuta akta atau minit adalah akta yang asli yang ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris dan disimpan dalam arsip Notaris (bukan salinan atau kutipan dan juga bukan grosse)”. Semua minuta akta, repertorium dan klapper wajib disimpan oleh Notaris karena itu semua merupakan dokumen penting yang harus diarsip dan disimpan oleh Notaris.



---

<sup>61</sup> Indra Iswara, 2020, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, hal.25

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kriteria Prinsip *Cyber notary* Yang Dapat Diterapkan Di Indonesia

Perkembangan teknologi terjadi dengan sangat cepat dan mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Banyak diantara kemajuan tersebut yang hadir sebagai inovasi disruptif, yaitu inovasi yang cenderung mengganggu pasar yang telah ada dan pada akhirnya akan menggantikan pasar tersebut. Masuknya pengaruh teknologi dalam bentuk elektronisasi pada kegiatan notaris membuat keseimbangan yang selama ini telah ada menjadi terganggu, notaris yang modern akan melakukan perubahan dan menggunakan bantuan teknologi sedangkan bagi mereka yang tidak akrab dengan teknologi tersebut akan memilih untuk bertahan pada tata cara yang selama ini telah dijalankannya. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi oleh seorang notaris dalam melakukan pekerjaannya seperti *e-notary*, ada pula yang memilih istilah *cyber notary*, di Indonesia sendiri konsep yang seringkali dikemukakan menggunakan istilah *cyber notary*. Konsep ini memunculkan berbagai pendapat, ada yang mendukung dan ada yang menolak.

Menurut Emma Nurita, konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan

tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.<sup>62</sup> Kemudian menurut Brian Amy Prastyo, esensi dari *cyber notary* saat ini belum ada defenisinya yang mengikat. Akan tetapi, dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi. Tentu saja bukanlah legalitas penggunaan handphone atau faksimili untuk komunikasi antara Notaris dan kliennya. Tetapi berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris, khususnya dalam pembuatan akta.<sup>63</sup>

Menurut Doktor Ilmu Hukum Ikhsan Lubis dalam Disertasinya yang berjudul "Paradigma Baru Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Dalam Kerangka Pengembangan Konsep *Cyber notary* Di Indonesia", *cyber notary* sesungguhnya merupakan suatu istilah yang menunjukkan cara bekerjanya notaris dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatannya. Teknologi Digital hanyalah sebagai sarana dalam *Cyber notary*, dan cara bekerjanya notaris tetap terikat kepada bentuk dan tata cara pembuatan akta sesuai pasal 38 UUJN-Perubahan. Menurut Doktor Ikhsan paradigma baru pelaksanaan tugas jabatan notaris diharapkan dapat mengubah cara pandang terkait penerapan asas *tabellionis officium fideliter exercebo* (notaris harus bekerja secara tradisional atau konvensional). Penerapan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* harus didefinisi dengan memberikan makna baru

---

<sup>62</sup> Emma Nurita, 2012, *Cyber notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, hal. xii.

<sup>63</sup> <http://staff.blog.ui.ac.id/>, diakses tanggal 27 Mei 2024, Pukul 22.00 WIB

dengan melihat notaris dengan keluhuran harkat martabatnya sebagai jabatan mulia (*officium nobile*) dan sekaligus sebagai orang yang dapat dipercaya (*officium trust*). Penerapan *asas tabellionis officium fideliter exercebo* merupakan suatu konsep yang merujuk pada integritas jabatan notaris yang luhur dan bermartabat sebagai pejabat umum yang mendapatkan kewenangan atribusi dari undang-undang untuk menegakkan hukum negara di bidang hukum keperdataan. Asas *tabellionis officium fideliter exercebo* tidak boleh dimaknai sebagai suatu prinsip cara bekerjanya notaris secara tradisional dan/atau konvensional dengan alasan sebelumnya juga evolusi cara bekerjanya notaris dimulai tahapan sangat sederhana memberi tanda di atas batu, menulis di atas kulit kayu atau kulit binatang. Kemudian di atas kertas, menulis dengan tetesan tinta, tulisan pulpen, tahapan selanjutnya diketik manual, komputer dan kesemuanya tidaklah mengganggu penerapan asas *tabellionis officium fideliter exercebo*.

Teknologi digital merupakan suatu keniscayaan yang telah dan akan terus memengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris, termasuk dalam melaksanakan fungsi verifikasi Notaris yang berhubungan dengan cara merumuskan maksud dan kehendak para penghadap, juga membacakan dan menandatangani akta. Menghadap notaris dan menandatangani akta dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana dapat diperkenalkan menurut hukum sepanjang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menghadap secara virtual, katanya, merupakan suatu kenyataan hukum sebagai suatu peristiwa hukum (*recht feit*) dan hasilnya sebagai suatu fakta

hukum (*rech factum*) sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui bukti elektronik. Perubahan yang bersifat revolusioner itulah yang dikenal sebagai paradigma baru.

Konsep *cyber notary* di Indonesia muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (perubahan UUNJ) yang mengatur kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, walaupun hanya tercantum dalam Penjelasan Pasal 15 ayat 3, yakni yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Berdasarkan literatur yang menerangkan sejarahnya, istilah *cyber notary* dan *electronic notary* seakan lahir dari dua konsep yang berbeda, yakni istilah “*e-notary*” yang dipopulerkan oleh ahli hukum dari Negara yang mewarisi tradisi Eropa Kontinental, sementara istilah “*cyber notary*” dipopulerkan oleh ahli hukum yang mewarisi tradisi Common Law.<sup>64</sup> Dengan demikian pemakaian istilah *electronic notary* atau *e-notary* di Indonesia sebagai Negara yang mewarisi tradisi Eropa Kontinental dirasakan lebih tepat.

---

<sup>64</sup> Edmon Makarim, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Rajawali Pers, Jakarta, ed. ke-2, hal. 10.

Penelitian yang dilakukan oleh Leslie Smith mengemukakan bahwa istilah “*electronic notary*” digulirkan oleh delegasi Prancis dalam forum *Trade Electronics Data Interchange System (TEDIS) legal workshop* pada Konferensi EDI yang diselenggarakan oleh European Union tahun 1989 di Brussel. Esensinya adalah adanya suatu pihak yang menyajikan independen record terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak. Sementara istilah *cyber notary* menurut Stephen Mason pada awalnya merupakan gagasan *American Bar Association Information Security Committee* (1994).<sup>65</sup>

Berkenaan dengan pelaksanaan *cyber notary* tersebut, pada awalnya ketentuan mengenai pelayanan kenotariatan secara elektronik diharapkan dapat masuk ke dalam salah satu Pasal pada perubahan UUJN. Namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi. Meskipun begitu, Pasal 15 ayat (3) perubahan UUJN mengatur bahwa notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3), kewenangan lain yang dimaksudkan tersebut adalah juga termasuk kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau *cyber notary*. Sesungguhnya kewenangan ini tidak terlalu tepat apabila dirujuk sebagai sertifikasi, karena makna yang dituju sebenarnya adalah ‘penguatan’ atau ‘menguatkan’ transaksi elektronik tersebut sehingga bisa dianggap sah secara hukum (legal). Salah satu bentuk penguatan atau legalisasi secara elektronik ini adalah dalam bentuk time stamp, atau

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

mengesahkan terjadinya suatu transaksi pada waktu tertentu yang dilaksanakan antara para pihak. Bentuk legalisasi secara konvensional diantaranya adalah pengesahan tanda tangan dalam suatu dokumen, yang juga diatur sebagai salah satu kewenangan notaris berdasarkan UUJN.<sup>66</sup>

Kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya di kalangan Notaris. Hal ini didukung pula oleh pendapat Edmon Makarim, yang menyatakan bahwa konsep *cyber notary* tampaknya di Indonesia masih dalam perdebatan dan dirasakan sebagai suatu wacana saja, belum dirasakan sebagai kebutuhan. Walaupun teknologi memungkinkan peranan Notaris secara online dan remote, namun secara hukum hal tersebut seakan belum dapat dilakukan karena paradigma yang melandasi UU Notaris dibangun dengan mekanisme konvensional.<sup>67</sup> Dari pengaturan UUJN dan UU ITE, serta peraturan pelaksanaannya, tidak ditemukan definisi *cyber notary*. Karena belum ada pengertian secara definitif mengenai *cyber notary*, maka muncul perbedaan pendapat di antara para pakar.

Suatu langkah awal dalam mengakomodasi dinamika teknologi dalam pembuatan akta autentik oleh Notaris terdapat pada akta RUPS. Pasal 77 UU PT 40/2007 memberikan terobosan baru dalam penyelenggaraan RUPS. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/14050-ID>, diakses tanggal 27 Mei 2024, Pukul 22.00 WIB

<sup>67</sup> Edmon Makarim, *Op.cit.*, hal.1

1. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
2. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT 40/2007) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan disetujui dan ditandatangani adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Ketentuan Pasal 77 Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang merupakan suatu kemajuan sekaligus langkah nyata pemanfaatan teknologi dalam suatu kegiatan badan hukum (perseroan terbatas) yang sangat mungkin melibatkan Notaris didalamnya. Sayangnya, dalam UUPT 40/2007 tidak ditemukan perintah pembentukan aturan teknis pelaksanaan penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau e-RUPS.

Akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik khususnya *video conference* dapat disebut sebagai akta autentik apabila menggunakan asas perundang-undangan *lexspecialis derogate legigenerali*, di mana yang menjadi *lexgeneralis* adalah Pasal 16 ayat (1) huruf m UU JN 2/2014, sedangkan *lexspecialis*-nya adalah Pasal 77 ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UU PT 40/2007. Selanjutnya, bila mengaitkan ketentuan Pasal 46 UU JN 30/2004 dengan Pasal 77 ayat (4) UU PT 40/2007, maka dapat ditarik pemahaman bahwa:

1. Berita acara Notaris yang dibuat berdasarkan RUPS yang dilaksanakan dengan prosedur Pasal 77 UU PT 40/2007, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 46 UU JN 30/2004, di mana setiap perbuatan dan/atau peristiwa yang disaksikan oleh Notaris dalam RUPS tersebut dicantumkan dalam akta.
2. Terdapat peluang kombinasi pemberlakuan Pasal 77 UU PT 40/2007 dengan Pasal 46 UU JN 30/2004 terkait:
  - a. Ketidakhadiran penghadap untuk menandatangani akta, di mana pada dalam hal penandatanganan risalah rapat dimaksud, peserta RUPS dapat memberikan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik yang dimaksud tentu harus memenuhi standar tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE 19/2016 serta peraturan terkait lainnya.
  - b. Kehadiran secara fisik, di mana dalam hal peserta RUPS tidak dapat datang ke suatu tempat yang telah ditentukan sebagai lokasi

pelaksanaan RUPS, maka hal tersebut tidak menghalangi jalannya rapat dan pengambilan keputusan. Kehadiran dengan berhadapan fisik secara langsung dikonversi menjadi kehadiran secara virtual yang tetap *face-to-face*.

Secara *de facto*, dapat dikatakan bahwa *cyber notary* yang diterapkan untuk membuat akta Notaris tidaklah mengurangi keautentikan akta asalkan dapat memenuhi ketentuan perjumpaan *face-to-face* agar Notaris dapat berhadapan dengan penghadap yang bersangkutan (termasuk para saksi), serta tanda tangan yang dibubuhkan dalam akta haruslah memenuhi ketentuan tanda tangan elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>68</sup>

*Cyber notary* adalah konsep yang menggabungkan teknologi informasi dengan praktek notaris untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keandalan dalam proses notarisasi. Di Indonesia, penerapan prinsip *cyber notary* harus memperhatikan beberapa kriteria utama agar sesuai dengan regulasi dan konteks hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa kriteria prinsip *cyber notary* yang dapat diterapkan di Indonesia:

1. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi fondasi utama, di mana *cyber notary* harus mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta peraturan terkait lainnya.

---

<sup>68</sup> W. Rizkianti, 2016, "Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya)," *Jurnal Yuridis*, vol. Jun;3(1), hal. 94,

2. Keamanan data dan privasi harus dijamin melalui penggunaan teknologi enkripsi untuk melindungi data klien dan dokumen, serta penerapan tanda tangan digital yang disertifikasi oleh otoritas yang diakui.
3. Integritas dan autentikasi dokumen harus dijaga dengan metode verifikasi identitas yang kuat seperti biometrik, serta menyediakan jejak audit yang dapat diverifikasi untuk setiap transaksi notaris digital.
4. Aksesibilitas dan kemudahan penggunaan perlu diperhatikan dengan mengembangkan antarmuka yang ramah pengguna dan memberikan pelatihan serta penyuluhan kepada notaris agar mereka mampu menggunakan teknologi ini dengan efektif.
5. Selain itu, kerangka hukum dan kebijakan yang jelas sangat diperlukan untuk menjamin validitas dan kekuatan hukum dokumen yang dinotarisasi secara digital, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.
6. Kolaborasi dengan lembaga terkait juga menjadi kunci sukses penerapan *cyber notary*, di mana perlu ada kerjasama dengan pemerintah, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya untuk mengintegrasikan sistem *cyber notary* dengan sistem yang sudah ada, serta menerapkan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif. Dengan memenuhi kriteria-kriteria ini, penerapan prinsip *cyber notary* di Indonesia diharapkan dapat berjalan dengan lancar,

meningkatkan efisiensi dan keamanan proses notarisasi, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Penerapan negara hukum di Indonesia dapat diartikan bahwa negara memberikan jaminan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan, peristiwa, serta hubungan hukum (hak dan kewajiban) yang timbul dan diemban oleh setiap anggota masyarakat. Keteraturan hanya akan ada jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk yang pasti pula (tertulis). Oleh sebab itu, kepastian hukum yang dimaksud harus diwujudkan melalui setiap peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.<sup>69</sup>

Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang menjadi dasar makna kepastian hukum, diantaranya ialah:<sup>70</sup>

1. Hukum positif yaitu undang-undang

Notaris bisa menerbitkan sertifikat secara elektronik dengan jaminan notaris itu bisa menyuguhkan kepastian hukum kepada pihak terkait. Tapi, hal ini berseberangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyebutkan bahwasanya pembacaan dan penandatanganan akta harus dilakukan di depan para penghadap dan para saksi. Ketentuan tersebut akhirnya membatasi kerja notaris, karena seharusnya dalam melaksanakan prakteknya notaris haruslah

---

<sup>69</sup> Shinta Pangesti, 2020, *The Regulatory Concept of Cyber notary in Indonesia* (Konsep Pengaturan *Cyber notary* di Indonesia) , *Rechtsidee*, Vol 7, hal.7

<sup>70</sup> Radbruch Gustav, 1961, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Koehler Verlag, Stuttgart, hal 36.

mempergunakan teknologi yang ada supaya membantu kinerjanya serta meningkatkan pelayanan jasa yang diberikan ke masyarakat

Notaris dalam rangka mewujudkan *cyber notary*, terkhusus yang terkait dengan kewajiban Notaris dalam membuat minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris, tampaknya sulit dilakukan selama belum ada perubahan terhadap pengaturan dalam UUJN. Terlebih lagi, ketentuan dalam UUIITE yang mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, namun tidak berlaku untuk surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan lebih, namun dapat ditafsirkan bahwa surat dan dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, tetap harus dibuat dalam bentuk akta notaril ataupun akta yang dibuat pejabat pembuat akta. Dengan kata lain, informasi dan/atau dokumen tersebut harus tertuang di atas kertas, yang kemudian ditandatangani pula secara langsung oleh para pihak, saksi, Notaris atau pejabat pembuat akta.

UUJN menghadirkan konsep *cyber notary* namun belum memberikan peluang yang luas terhadap penerapan *cyber notary*. Terhadap kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik misalnya, Notaris dibatasi oleh bentuk dan tata cara yang ditetapkan

oleh UUIJN, seperti Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Walaupun Pasal 77 Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 40/2007) jo. Pasal 46 UU JN 30/2004 memungkinkan pembuatan akta risalah RUPS melalui media elektronik, namun belum terdapat aturan teknis penyelenggaraan e-RUPS. Di sisi lain, kewajiban Notaris dalam mengenal penghadap sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 UUIJN, juga belum membuka kesempatan untuk terlaksananya pengenalan secara elektronik atau melalui perangkat elektronik. Kewajiban Notaris dalam membacakan akta dan menandatangani akta juga belum diakomodir dalam UUIJN boleh dilakukan secara elektronik. Sebaliknya, dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UU JN 2/2014 menegaskan keharusan bertemu fisik antara Notaris, penghadap dan saksi. Kewajiban lain yang belum didukung UU JN dan UU ITE untuk terlaksananya *cyber notary* adalah kewajiban Notaris dalam membuat minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. UUIJN belum memberikan kemungkinan pembuatan minuta akta dan protokol Notaris lainnya dalam bentuk lainnya. Terlebih lagi, UUIITE telah mengatur sekaligus melimitasi bahwa surat dan dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, tetap harus dibuat dalam bentuk akta notaril ataupun akta yang

dibuat pejabat pembuat akta. Hal tersebut menjelaskan bahwa penerepan konsep *cyber notary* belum dapat menjamin kepastian hukum karena belum ada hukum positif yang mengatur dalam pelaksanaannya.

2. Hukum didasarkan pada fakta-fakta atau hukum yang ditetapkan

Tanpa adanya suatu landasan hukum yang jelas dan pasti, tidak mungkin Notaris berani membuat minuta akta dalam bentuk yang lain daripada yang ditentukan dalam UU JN. Bukan hal yang mustahil bahwa adanya arsip elektronik dan perkembangan teknologi yang pesat, akan mendorong suatu masa, yakni masa alih media dari arsip fisik (konvensional) dipindai dan disimpan dalam bentuk arsip elektronik pada setiap kantor Notaris. Pengalihan ini tentunya membutuhkan penelitian lebih lanjut misalnya dari segi pembuktian, yakni apakah arsip elektronik akan disetarakan dengan alat bukti tertulis. Dari segi keamanan penyimpanan arsip, perlu ditinjau lebih lanjut mengenai penyimpanannya, yakni apakah akan disimpan Notaris sendiri, atau diunggah dalam database khusus yang akan dikelola Negara mengingat protokol Notaris merupakan arsip negara. Pemikiran ini selaras dengan pemikiran bahwa akta dan surat yang dibuat oleh Notaris sebagai dokumen resmi bersifat autentik memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab. Salah satu upaya yang dilakukan dalam

pembinaan kearsipan adalah pembinaan difokuskan pada penerapan sistem pengelolaan arsip yang dapat menjamin terkelolanya arsip secara utuh, autentik, dan terpercaya, baik secara manual maupun elektronik. Bahkan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik, telah diberikan definisi terhadap arsip elektronik, yang merupakan arsip yang diciptakan (dibuat atau diterima dan disimpan) dalam format elektronik.<sup>71</sup>

3. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan.

Kenyataan bahwa adanya hambatan bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Substansi hukum yang mendukung dan menjadi landasan hukum terkait pelaksanaan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik belum sepenuhnya mengakomodir permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan kewenangan notaris di dalam pembuatan akta secara elektronik. Terjadinya ketidaksesuaian pengaturan kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal.16

undang Perseroan Terbatas menjadi hambatan tersendiri bagi notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membuat akta notaris secara elektronik. Dengan kata lain, substansi hukum yang mengatur kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris yang saat ini ada belum mampu memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat. Oleh karena, substansi hukum tersebut belum mengakomodir kepentingan masyarakat dan tidak mampu beradaptasi dengan hal-hal yang baru terjadi sehingga tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum.

4. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Salah satu penerapan kepastian hukum dalam rangka menjamin perlindungan hukum terhadap hak anggota masyarakat adalah pengaturan terkait alat bukti. Dalam hukum positif yaitu hukum perdata Indonesia, diakui 5 (lima) alat bukti yang sah, yaitu bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti tertulis terbagi menjadi 2 (dua), yakni akta autentik dan akta bawah tangan. Akta autentik didefinisikan sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau jika bentuk akta tersebut cacat, maka akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta autentik, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya sebagai akta bawah tangan. Akta autentik adalah

alasan dan landasan yang mendasari pentingnya keberadaan profesi pejabat umum yang berwenang membuatnya. Dalam hal ini, pejabat umum yang dimaksud adalah Notaris.<sup>72</sup>

Budaya hukum, dalam kaitannya dengan penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris yang saat ini berkembang di masyarakat adalah dengan membuat akta secara konvensional. Di mana para pihak secara langsung menghadap kepada notaris, kemudian dilakukan pembuatan akta oleh notaris sekaligus pembacaan isi akta dihadapan para pihak yang kemudian penandatanganan akta oleh masing-masing pihak dan saksi. Sementara itu, penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta sangat bertolak belakang dengan budaya hukum yang saat ini berkembang di masyarakat dan praktek pembuatan akta secara konvensional yang dilakukan oleh notaris.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai. Menurut Soerjono Soekanto, proses pembangunan merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur dan berkelanjutan (sustainable development). Sebagaimana pendapat Lawrence M. Friedman, bahwa kultur hukum atau budaya hukum bisa diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah

---

<sup>72</sup> *Ibid.*,

sistem hukum. Dari pola-pola tersebut, dapat dilihat tingkat integasi masyarakat tersebut dengan sistem hukum terkait. Secara mudah, tingkat integrasi ini ditandai dengan tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan, dan kebergantungan mereka terhadap sistem hukum itu.

Beberapa faktor budaya hukum yang menjadi hambatan dalam pembuatan akta notaris secara elektronik, antara lain:

1. Kurangnya informasi mengenai pemanfaatan teknologi informasi.
2. Sikap masyarakat yang masih sangat tradisional, mereka lebih cenderung untuk menggunakan fasilitas konvensional ketimbang kecanggihan teknologi karena dengan alasan ketidaknyamanan dan tidak amannya melakukan transaksi melalui media elektronik, didasari oleh maraknya penipuan dan tindak pidana dalam dunia cyber/dunia maya
3. Rasa takut dan cemas terhadap keamanan privacy dalam penggunaan media elektronik.
4. Belum adanya kepercayaan terhadap keberadaan pihak Certificate Authority atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagai pihak ketiga yang dipercaya (trusted third party) atau pihak yang mendapat legitimasi dalam penyimpanan dan mengamankan dokumen hasil transaksi elektronik yang dilakukan antara pihak penjual (seller/vendor) dengan pihak pembeli (buyers, consumers) menyangkut soal kerahasiaan, keutuhan dan keaslian serta pertanggungjawaban dokumen/informasi elektronik kepada pihak

yang melakukan transaksi.

5. Selain itu juga belum adanya kesiapan dari kalangan notaris untuk menggunakan sistem *Cyber notary* dalam memberikan pelayanan jasa terhadap kliennya, dikarenakan notaris itu sendiri belum banyak yang menguasai IT.

Pranata *Cyber notary* merupakan suatu terobosan hukum yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, khususnya terhadap Notaris dalam era globalisasi. Dengan adanya ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan di bidang *Cyber notary* memberikan peluang dibuatnya akta notaris dengan menggunakan media elektronik, dalam hal ini notaris berperan dalam memberikan kepastian hukum (aspek legal) atas suatu kontrak elektronik yang berlangsung. Namun demikian hingga dengan saat ini belum ada penjabaran lebih lanjut serta belum ada nya peraturan yang mengatur secara khusus tentang teknis pelaksanaan kewenangan notaris tersebut mengakibatkan ketidakjelasan dalam implementasinya.<sup>73</sup>

Profesi Notaris berperan sangat penting dalam mendorong terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kewenangan strategis yang dimiliki oleh Notaris dalam ranah hukum perdata, yakni membuktikan dan mempertahankan suatu hak.

---

<sup>73</sup> Dwi Tubagus Santoso, 2023, Kekuatan Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Secara Elektronik (*Cyber notary*) Dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan , *Recital Review*, Volume 5 Nomor 1, Hal.162

Mengingat signifikansi profesi Notaris, maka peran, fungsi dan keberadaan Notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang tidak hanya dimaksudkan untuk kepastian hukum, namun juga perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Perubahan terhadap Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah hal yang urgen dalam memenuhi tuntutan masyarakat modern untuk pembuatan akta secara elektronik. Dalam hal ini diperlukan proses harmonisasi undang-undang atau aturan hukum, proses harmonisasi yang telah dilakukan dengan sempurna dan baik akan memperkecil pertentangan antar undang-undang. Demikian pula halnya dengan penerapan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta secara elektronik oleh pejabat notaris, proses harmonisasi menjadi sangat penting, terutama terkait persyaratan otentifikasi akta karena melibatkan beberapa peraturan, meliputi: KUH Perdata, Undang-undang tentang Jabatan Notaris, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian diatas maka untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, perlu menghamornisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, yaitu antara Undang-undang tentang Jabatan Notaris dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga notaris tidak lagi mengalami permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya dalam membuat akta secara elektronik.

Demikian pula dengan masyarakat yang membutuhkan jaminan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan secara elektronik hanya dapat dicapai dengan terakomodirnya kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dalam undang-undang. Dengan terakomodirnya seluruh permasalahan hukum menyangkut kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, maka masyarakat tidak lagi memiliki keraguan terkait dengan berbagai transaksi elektronik yang dilakukan.

## **B. Legalitas Akta Elektronik Dalam Konsep *Cyber Notary* di Indonesia**

Hukum pada era Revolusi Industri 4.0, harus dapat merespons perkembangan teknologi informasi, sekalipun hukum hampir tidak dapat mengikuti kecepatannya. Prof. Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa “hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” artinya apabila hukumnya sudah tidak sesuai, maka bukan manusia yang harus dipaksa untuk menyesuaikan dengan hukum tersebut, melainkan hukumnya yang harus disesuaikan dengan perkembangan tuntutan kebutuhan manusia.<sup>74</sup>

Seiring dengan perkembangan kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi yang sangat cepat, dalam praktik muncul berbagai jenis alat bukti baru yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik misalnya e-mail, pemeriksaan saksi menggunakan video conference (teleconference), sistem pelayanan pesan singkat/SMS, hasil rekaman kamera tersembunyi/CCTV, informasi elektronik, tiket elektronik,

---

<sup>74</sup> Supandi, 2019, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*, Undip Press, Semarang, hal. 18

data/dokumen elektronik dan sarana elektronik lainnya sebagai media penyimpan data.

Praktik di pengadilan yang telah lama terjadi dan menjadi yurisprudensi tetap, Mahkamah Agung mengenai diakuinya alat bukti baru di luar dari yang telah ditentukan dalam HIR/RBg/KUHPerdata adalah fotokopi suatu surat atau akta. Pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 menyebutkan bahwa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotokopi itu disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dapat ditunjukkan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.<sup>75</sup>

Para penegak hukum akan mengalami persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukum dalam dunia maya, karena harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuatu yang tidak terlihat dan semu. Alat buktinya bersifat elektronik, antara lain dalam bentuk dokumen elektronik, yang sampai saat ini belum diatur dalam hukum acara sebagai hukum formal, namun dalam praktik sudah dikenal dan banyak digunakan. Pengaturan tentang alat bukti elektronik yang ada sampai saat ini masih dalam tataran hukum materiil yang di dalamnya terkandung ketentuan hukum formal (hukum acara) seperti misalnya antara lain dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Paton, alat bukti dapat bersifat oral, documentary, atau material. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan

---

<sup>75</sup> Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ,(Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia), hal. 549.

oleh seseorang di persidangan: kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral. Surat termasuk alat bukti yang bersifat dokumenter, sedangkan bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya selain dokumen.<sup>76</sup>

Dalam sistem pembuktian di Indonesia (sistem pembuktian perdata berdasarkan HIR), hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan (menjatuhkan putusan) berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang, diatur dalam Pasal 164 HIR, 284 RBg dan 1866 BW, sedangkan alat bukti dalam acara pidana termuat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Mengenai bukti elektronik, sebenarnya di Indonesia telah ada beberapa tindakan yang mengarah pada penggunaan dan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya dengan dikenalnya online trading dalam bursa efek dan pengaturan microfilm serta sarana elektronik sebagai media penyimpanan dokumen perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.<sup>77</sup>

Undang-undang Dokumen Perusahaan dapat dikatakan merupakan awal mula pengaturan terhadap pembuktian elektronik, karena telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi

---

<sup>76</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hal. 141.

<sup>77</sup> Hermin, 2023, Rekonstruksi Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Atas Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Para Pihak Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan, *Disertasi*, Unissula, Semarang, hal.113

kedudukan sebagai alat bukti tertulis autentik, untuk diamankan melalui penyimpanan dalam bentuk microfilm. Selanjutnya terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (*paperless*) tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah seandainya kelak terjadi sengketa ke Pengadilan. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa munculnya Undang Undang Dokumen Perusahaan merupakan titik awal diakuinya bukti elektronik berupa dokumen elektronik sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke Pengadilan. Kemudian dalam Undang Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (sekali pun bukan dalam lingkup penyelesaian sengketa perdata), yang juga menyisipkan aturan tentang hukum acaranya, menentukan dalam Pasal 36 ayat (1) mengenai alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan Mahkamah Konstitusi, adalah:

1. Surat / tulisan
2. Keterangan saksi
3. Keterangan ahli
4. Keterangan para pihak
5. Petunjuk
6. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Dalam Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah mengakui informasi elektronik sebagai dokumen pemberitahuan melalui Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan

bahwa, “Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e- mail, atau buku ekspedisi, kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku”.

Secara yuridis formal, hukum pembuktian di Indonesia (dalam hal ini hukum acara sebagai hukum formal) belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara beberapa undang- undang yang baru telah mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, yaitu antara lain dalam: Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan lebih jauh UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang telah mengatur mengenai Keputusan Pejabat berbentuk Elektronik (hal mana telah menggeser objek dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang bersifat tertulis). Namun demikian, meskipun telah ada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta beberapa peraturan lainnya, tidaklah dapat dikatakan bahwa hukum acara Indonesia telah mengatur mengenai alat bukti elektronik dalam pembuktiannya, karena pengaturan alat bukti elektronik yang telah dilakukan saat ini hanya berada dalam lapangan hukum materiil.

Mengingat sifat dari hukum acara itu mengikat bagi pihak-pihak yang menggunakannya, termasuk bagi hakim, maka pengaturan alat bukti

elektronik dalam hukum formal (hukum acara), baik hukum acara perdata, hukum acara pidana dan hukum acara Tata Usaha Negara, sangat diperlukan dan harus di perbaharui demi tercapainya kepastian hukum. Dengan belum diakomodasinya alat bukti elektronik secara formal dalam ketentuan hukum acara, akan menyulitkan bagi hakim dalam menyelesaikan dan memutus sengketa apabila para pihak mengajukan dokumen elektronik dan atau informasi elektronik sebagai bukti atau mengajukan pemeriksaan saksi dengan menggunakan teleconference. Akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk tidak menerima serta memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih undang-undangnya tidak jelas atau belum ada pengaturannya. Selain itu Hakim juga dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan mengkaji norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat untuk menyelesaikan sengketa.<sup>78</sup>

Notaris berperan penting dalam melaksanakan kegiatan legalitas bagi para pihak yang ingin melakukan transaksi di Indonesia dimana Notaris sebagai pihak ketiga dipercayakan dalam suatu transaksi. Sehingga ketika Notaris sebagai pejabat umum melaksanakan tugas serta fungsinya harus mengikuti perkembangan teknologi. Notaris dituntut untuk mampu dalam mengolah, menggunakan dan menghasilkan Akta Autentik dengan konsep *Cyber notary* sehingga terciptanya suatu pelayanan jasa kepada masyarakat yang lebih efektif serta efisien guna dapat berjalan seiringan dengan laju

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal.115

pertumbuhan ekonomi saat berada di era revolusi industri 4.0.<sup>79</sup>

Sebagai alat pembuktian yang berlaku oleh sistem hukum di Indonesia maka akta notaris yang dibuat oleh pejabat umum yang diberi amanat tersebut harus melayani dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam menciptakan alat bukti yang memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak yang memiliki kepentingan dalam akta. Hal ini seiring dengan pendapat Soegondo Notodisoerjo, bahwa Notaris yang merupakan pejabat umum ditetapkan akibat adanya kewenangan dan sudah sebagai tugas pokoknya dalam membuat akta autentik.<sup>80</sup> Maka, Notaris merupakan salah satu organ di negara yang telah diberikan kewenangannya secara atribusi dengan pelayanan jasa kepada masyarakat umum khususnya dalam memberikan pelayanan jasa pada pembuatan Akta Autentik yang merupakan bagian dari bidang hukum keperdataan.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya.<sup>81</sup> Salah satunya adalah harapan bahwa akta yang dihasilkan adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban,

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal.202

<sup>80</sup> Soegondo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 42.

<sup>81</sup> Emma Nurita, *Op.cit.*, hal.15

dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.<sup>82</sup>

Pentingnya akta autentik pun termaktub dalam KUH Perdata, utamanya Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 1870 KUHPerdata bahwa bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan definisi tersendiri terhadap akta autentik yang dibuat Notaris, yakni akta Notaris. Definisi ini ditemukan dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, yang berbunyi bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Walaupun tidak ada suatu keseragaman atau blangko akta, seperti halnya blangko Akta PPAT, Akta Notaris memiliki keunikan tersendiri. Dikatakan unik karena untuk jenis akta yang sama, boleh ada perbedaan pengaturan dan penyusunan klausula-klausula sesuai kesepakatan para pihak

---

<sup>82</sup> Shinta Pangesti, 2020, *The Regulatory Concept of Cyber notary in Indonesia* (Konsep Pengaturan *Cyber notary* di Indonesia) , *Rechtsidee*, Vol 7, hal.10

(asas konsensualisme). Notaris dalam hal ini berperan mengakomodir kepentingan para pihak dan tiap akta yang dihasilkan merupakan “*tailor-made*” yang membedakannya dengan akta lain.

Keberagaman ini dilatarbelakangi asas kebebasan berkontrak yang diamanatkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Walaupun para pihak bebas dalam membuat perjanjian atau kontrak, namun mereka dibatasi oleh ketentuan dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang mengatur pada pokoknya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Sebagaimana pembatasan dalam kebebasan berkontrak, dalam melakukan drafting akta, Notaris juga diberikan pembatasan yakni akta tersebut harus terdapat awal, badan dan akhir akta, sebagaimana amanat dalam Pasal 38 UUJN. Apabila akta Notaris dibuat dengan melanggar ketentuan tersebut, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Bahkan dalam Pasal 50 ayat (5) UUJN ditegaskan bahwa tidak terpenuhinya Pasal 38 ayat (4) huruf d, dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Nilai autentik suatu akta seharusnya tidak hanya bergantung pada bentuknya yang ditentukan oleh undang-undang, melainkan juga pada pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta tersebut. Maksud dan tujuan dari para pihak melibatkan Notaris sebagai *third party* dalam perbuatan hukum yang mereka lakukan, tentunya adalah memperoleh

pelayanan, bantuan, pendapat hukum, yang sifatnya mandiri, tidak berpihak dan memberikan suatu jaminan perlindungan hukum atas perbuatan hukum yang mereka lakukan. Hal ini memang merupakan salah satu kewajiban seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU JN 2/2014 yang berbunyi: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Sejalan dengan hal tersebut, Herlien Budiono berpendapat bahwa Fungsi Notaris tidak sebatas membuat akta autentik tetapi dengan dasar dan alasan filosofis, sosiologis dan yuridis, maka Notaris dapat mendeteksi kemungkinan iktikad buruk dan akibat yang tidak diinginkan serta melindungi pihak-pihak lemah kedudukan sosial ekonomi dan yuridis dengan demikian melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik. Notaris menjamin kecakapan serta kewenangan dari para pihak untuk melakukan tindakan hukum di dalam akta yang dibuatnya.<sup>83</sup>

Peran Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan publik dipersilakan untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Demikianlah dengan mengadopsi konsep E-notary yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi

---

<sup>83</sup> Shinta Pengesti, *Op.cit.*, hal. 11

pelayanan publik.

Di Indonesia, *Cyber notary* telah diimplementasikan pada aspek administratif pekerjaan Notaris melalui penggunaan birokrasi digital (*Making Indonesia 4.0*) diantaranya *Online Single Submission (OSS)*.<sup>84</sup> Sedangkan digitalisasi akta Notaris dalam kaitannya dengan kewenangan Notaris membuat akta autentik tidak diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang merupakan pedoman dasar bagi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Tidak adanya regulasi yang mengatur tentang digitalisasi akta Notaris memberikan konsekuensi akta Notaris berbasis digital tidak dapat diterapkan di Indonesia dan apabila dilakukan akan berimplikasi terhadap otentisitas akta, yaitu terdegradasi sebagai akta di bawah tangan.<sup>85</sup> Dalam pembuatan akta Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang- undang tentang Jabatan Notaris mengatur kewajiban membaca akta dan penandatanganan akta sebagai syarat otentisitas akta Notaris. Dalam prakteknya, penerapan isi pasal tersebut dilakukan di hadapan Notaris dengan kehadiran fisik para penghadap, saksi dan Notaris. Tentunya cara demikian tidak mengakomodir tuntutan zaman yang cenderung menghilangkan pertautan fisik pada berbagai transaksi dengan disertai kehadiran fisik para penghadap.

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak elektronik (electron

---

<sup>84</sup> Rita Alfiana, 2022, Notaris dan Digitalisasi Di Masa Pandemi Covid 19, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 9 Nomor (1), hal. 423-432

<sup>85</sup> Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya. 2020. "Legalitas Akta Notaris Berbasis *Cyber notary* Sebagai Akta Autentik", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 6 Nomor (1), hal.126-134.

contract) bagi kontrak elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan kontrak online sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasar atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunicated based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan internet.<sup>86</sup> Perdagangan internasional dalam perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari kesepakatan antara dua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk kontrak. Semakin meningkatnya transaksi perdagangan membuat bentuk-bentuk kontrak juga semakin berkembang.<sup>87</sup>

Berdasarkan substansi hukum Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan KUHPerdara yang mengatur tentang mekanisme pembuatan akta autentik, dan syarat otentisitas akta yang notaris, dapat dipahami bahwa penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak memenuhi syarat otentisitas akta autentik. Sehingga penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari pembuatan akta autentik, yakni memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai pembuktian.

Perkembangan teknologi saat ini dimungkinkan menggunakan cara konvensional pembacaan akta dan penandatanganan akta Notaris secara digitalisasi sebagaimana diatur dalam *Cyber notary*. Akan tetapi, pembacaan

---

<sup>86</sup> Cita Yustia Sefriani, et. al., 2013, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hal. 10.

<sup>87</sup> Huala Adolf, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hal..3.

akta dan penandatanganan akta bukan sekedar masalah teknis dalam pembuatan akta Notaris, namun berkaitan dengan kekuatan autentik akta.

Kehadiran fisik para penghadap di hadapan Notaris memberikan kepastian bahwa para penghadap adalah orang-orang yang kompeten dalam melakukan tindakan hukum pembuatan akta. Bahkan di Belanda, salah satu negara penganut civil law yang telah memberlakukan digitalisasi akta Notaris tetap mewajibkan penandatanganan akta dilakukan di hadapan notaris. Berikut ini beberapa kelemahan substansi hukum penandatanganan akta notaris di hadapan para pihak saat ini:

1. Belum terdapat pengaturan tentang Akta elektronik dalam Undang-Undang

Notaris selaku pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta mendapat amanat untuk membuat akta autentik yang merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dalam rangka menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta autentik sebagai alat bukti yang kuat mempunyai peranan yang penting pula dalam setiap kegiatan yang dengan hubungan hukum. Berdasarkan akta autentik ini pula dapat dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, serta menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat dihindari terjadinya sengketa atau permasalahan dikemudian hari.

Peran notaris sangatlah penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris

sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, sejauh pembuatan akta autentik ini tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pada penjelasan Undang-undang tentang Jabatan Notaris diterangkan pentingnya profesi Notaris yakni terkait dengan pembuatan akta autentik. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Sehubungan dengan itu, urgensi dan fungsi serta peran dari notaris secara elektronik telah mengemuka pada International Congress XXIV dari Latin Notaries tahun 2004 yang sempat dibahas dalam Working Group untuk Theme II (The Notary and Electronic Contracts).<sup>88</sup> Pada pokoknya menyadari untuk membuka diri dengan mengakomodasi semua perkembangan tersebut dengan baik dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana mestinya. Bahwasanya konferensi ini telah menyadari adanya kemungkinan pembuatan akta autentik secara elektronik. Seiringan dengan dinamika yang timbul di masyarakat saat ini, dalam perkembangannya beberapa negara telah

---

<sup>88</sup> Edmon Makarim, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Ed. Ke 2, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 133

menerapkan elektronik notary ataupun *Cyber notary* dalam system hokum nasionalnya, terutama dalam konteks kebutuhan akan jaminan keautentikan suatu informasi elektronik khususnya dalam dukungan penyelenggaran dari *Cyber notary* atau elektronik notary.

Saat ini Indonesia telah memilik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang mempayungi atau mengatur dari *Cyber notary* . Hal itu dijelaskan pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) yaitu: Yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber notary* ), membuat Akta ikrar wakaf dan Hipotek pesawat terbang. Selain itu notaris mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan notaris dipahami menjadi pihak ketiga (Trusted-Third-Party) dalam kehidupan sehari-hari.<sup>89</sup>

Konsep *Cyber notary* tampaknya menghadapi beberapa kendala dari segi regulasinya yang belum jelas mengatur pelaksanaannya dikarenakan paradigma yang melandasi Undang-undang tentang Jabatan Notaris dibangun dengan mekanisme konvensional. Oleh karena itu, diperlukannya fungsi dan peran notaris dalam konteks transaksi elektronik menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE menyebutkan

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal.133

bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya dijelaskan pada pasal 5 ayat (4) ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notary atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah.

Sebuah akta dibuat dengan tujuan agar akta tersebut memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan, maka itu Notaris wajib memenuhi segala ketentuan jabatannya dan peraturan-peraturan lainnya.<sup>90</sup> Kewenangan lainnya dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terdapat ketentuan yang menjelaskan wewenang Notaris yaitu : Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan

---

<sup>90</sup> Siti Fauziah Dian Novita Sari, 2018, Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, *Lex Renaissance*, No. 2 Vol. 3, hal. 416

kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pemerintah juga memberi wewenang baru bagi Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik melalui penjelasan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pasal 15 ayat (3). Berikut isi dari Pasal 15 ayat (3) dan penjelasannya yaitu “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Kewenangan notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 1868 KUH Perdata, jika dikaitkan dengan pembuatan akta secara elektronik pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan teknologi komunikasi video conference. Namun yang menjadi persoalan, adalah apakah otentitas akta notaris yang terkandung dalam Pasal 1868 KUH Perdata dapat terpenuhi. Persoalan yang kemudian muncul dalam pembuatan akta autentik secara elektronik adalah terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 16 ayat (1) Undang-undang tentang Jabatan Notaris huruf c, dan m, yang selengkapnya berbunyi:

- a. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada

Minuta Akta.

- b. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Berdasarkan kedua bentuk jenis akta yang dibuat oleh notaris, maka untuk saat ini sangat tidak dimungkinkan menerapkan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik. Terutama dalam pembuatan akta relaas, yang dalam hal ini kehadiran seorang notaris di hadapan para pihak merupakan suatu keharusan, sehingga dapat dibuat Berita Acara yang berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak. Lebih lanjut, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang ITE diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, maka akta autentik yang dibuat secara elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Sehingga,

keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi. Dengan demikian, substansi hukum dalam pembuatan akta secara elektronik belum terakomodir seutuhnya dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan juga Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan landasan hukum bagi notaris dalam menangkap peluang pembuatan akta secara elektronik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat modern yang terjadi saat ini. Namun, meskipun di dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris, KUH Perdata dan UUIITE, pembuatan akta secara elektronik belum dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh notaris, tetapi peluang pembuatan akta secara elektronik tetap terbuka dengan diaturnya pembuatan akta secara elektronik dalam Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi (RUPS Telekonferensi). Hanya dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan, mengingat kendala yuridis yang masih dihadapi oleh notaris.

Mengamati perkembangan di beberapa Negara, baik yang bercorak Common Law maupun Civil Law, banyak negara telah memberdayakan fungsi dan peran notarisnya dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, mau tidak mau Indonesia pun harus menstimulus penyelenggaraan jasa notarisnya dalam transaksi elektronik bahkan sampai dengan melakukan penyelenggaraan jasa kenotariatan itu sendiri secara elektronik. Hal ini diharapkan dapat

membuka wawasan dan paradigma hukum tentang penerapan TIK dalam pekerjaan kenotariatan, tidak hanya cukup dengan komputerisasi secara internal di kantor notaris, melainkan juga peran eksternalnya kepada publik.

Menjadi suatu catatan penting bahwa praktek kenotariatan di Indonesia berbeda dengan negara-negara Anglo Saxon, Amerika Serikat di negara tersebut notaris adalah tukang membuat akta, sedangkan di Indonesia sebagai penganut, notaris mempunyai fungsi sebagai seorang Pejabat Umum yang bertugas melayani masyarakat umum dalam pembuatan akta. Konsep *Cyber notary* adalah bentuk konsep yang mengadaptasi penggunaan computer dan internet oleh notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Konsep ini marak digunakan pada negara common law hal ini dikarenakan system hukum kenotariatan di negara common law memungkinkan penerapan konsep *Cyber notary* secara lebih luas. Pada negara Common Law dikenal sebagai notaris publik ia hanya bertugas menjalankan proses administrasi yaitu memberikan cap atau segel pada suatu perjanjian.<sup>91</sup> Oleh karena itu penerapan konsep *Cyber notary* pada *system Common Law* tidak akan berpengaruh pada kekuatan akta. Sedangkan notaris di Indonesia menggunakan *system Civil Law* dalam memandang bahwa akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris adalah akta yang autentik. Hal itu berdasarkan pasal 1867 KUH Perdata bahwa akta autentik

---

<sup>91</sup> Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hal. 134

merupakan alat bukti yang sempurna. Akta notaris dapat menjadi autentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama pasal 1868 KUH Perdata. Berdasarkan dari pengertian akta autentik pada pasal 1868 KUH Perdata maka ada 3 syarat akta autentik yaitu:<sup>92</sup>

- a. Dibuat didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maksudnya adalah perbuatannya harus memenuhi ketentuan dari undang-undang.
- b. Keharusan pembuatannya dihadapan oleh atau pejabat umum, maksudnya dari pembuatan dihadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang.
- c. Pejabat harus mewakili kewenangan di tempat akta itu dibuat, meliputi jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya, hari,tanggal dan tempat akta itu dibuat.

Dari ketiga syarat diatas harus dapat dipenuhi dalam pembuatan akta autentik yang membuat penerapan dari konsep *Cyber notary* menjadi lebih sulit untuk diterapkan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya penerapan dari konsep *Cyber notary* ini dapat diterapkan mengingat kebutuhan dan percepatan dari pembuatan suatu akta sangat diperlukan.

Pembuatan akta autentik pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris Berdasarkan kewenangan dan tugas seorang Notaris dalam

---

<sup>92</sup> Emma Nurita, *Op. Cit.*, hal. 40

pembuatan suatu akta haruslah dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan dan menghadap langsung kepada Notaris seperti dalam Pasal 16 ayat (1) huruf M Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa: “Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”. Padahal dalam konsep dari *Cyber notary* itu sendiri pertemuan fisik itu tidaklah mutlak. Dalam konsep *Cyber notary* justru menghilangkan aspek pertemuan fisik para pihak dengan notaris, tapi masih dalam koridor hukum.<sup>93</sup> Artinya apabila nantinya didalam perubahan Undang-undang tentang Jabatan Notaris nanti hendaknya dicantumkan selain yang konvensional dapat juga dilakukan secara cyber. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum para pihak dan perlindungan hukum, bahkan sebagai indikator penting dalam mewujudkan akta yang sempurna, meminimalisir kealpaan dan mengakomodasi efisiensi dan efektivitas pelayanan prima notaris di masa yang akan datang, karenanya perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menjadi penting dan mendesak.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> *Ibid.*,

<sup>94</sup> Syamsir, Elita Rahmi, Yetniwati, 2019, Prospek *Cyber notary* Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris, *Jurnal: Recital Review*, Vol 1, Magister Kenotariatan Universitas Jambi, hal. 134

2. Pengaturan tanda tangan elektronik oleh Notaris belum ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Mengenai kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang tentang Jabatan Notaris ayat (1) huruf m menentukan bahwa notaris dalam membuat akta harus membacakan akta tersebut dihadapan para penghadap dengan dihadiri oleh saksi-saksi, lalu setelahnya harus segera ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan notaris. Kembali ditegaskan pada penjelasan pasalnya yaitu notaris diharuskan kehadirannya secara fisik dalam menandatangani aktanya dihadapan penghadap dan saksi-saksi. Penerapan *Cyber notary* dilakukan tanpa berhadapan langsung secara fisik oleh notaris dengan penghadap. Adanya pengaturan yang secara implisit memberikan peluang dalam pelaksanaan *Cyber notary* pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) menentukan notaris memiliki kewenangan lain seperti melakukan sertifikasi terhadap transaksi elektronik (*Cyber notary*). Pasal ini sebenarnya memberikan peluang pada notaris dalam melakukan penerapan *Cyber notary*. Notaris memiliki kesempatan untuk melakukan autentifikasi dokumen secara elektronik, bahwa mengautentifikasi dokumen dilakukan dengan cara melakukan print out dimanapun dan kapan pun saat diperlukan. Adanya perkembangan teknologi yang sangat maju ini, memberikan kemudahan dalam melakukan pekerjaan notaris serta meningkatnya kinerjanya dengan menerapkan *Cyber notary* dengan tetap

memberikan kepastian hukum pada pihak yang sedang berada diluar negeri dan tetap dapat melakukan penanda tangan pada suatu akta autentik secara elektronik yang dilakukan dengan keadaan sadar dan tanpa tekanan dari mana pun yang dibuat oleh notaris.

Notaris diberikan sebagian kewenangan oleh negara dalam bidang hukum privat untuk membuat alat bukti surat (akta autentik) untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap masyarakat yang akan melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>95</sup> Dalam membuat akta autentik, akta tersebut terbagi atas akta relaas dan akta partij. Pasal 1868 KUHPer menentukan akta dibuat dihadapan dan/ atau oleh pejabat umum yang berwenang sebagaimana bentuknya telah ditetapkan undang-undang. Dengan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa dihadapan dapat saja dilakukan secara virtual, karena virtual dapat saling berhadapan dengan melihat pada kamera yang digunakan pada masing-masing perangkat elektronik. Hal tersebut dianggap memberikan peluang untuk menerapkan *Cyber notary*. Tanda tangan secara elektronik telah memiliki pengaturan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>96</sup>

Tanda tangan elektronik sebenarnya sama dengan tanda tangan manual yang secara umum sangat sering digunakan. Hadirnya tanda tangan elektronik memberikan kemudahan bagi para pihak untuk

---

<sup>95</sup> Alwajdi, M. F, 2020, Urgensi Pengaturan *Cyber notary* Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 9 nomor (2), hal. 267

<sup>96</sup> Wijaya, P., 2018, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 2 Nomor (2), hal. 36.

melakukan suatu persetujuan serta untuk memanfaatkan teknologi yang telah kaitannya menuju era digital atau yang sering disebut industri 4.0. Tanda tangan elektronik sebagaimana Pasal 1 angka 12 merupakan tanda tangan yang terkait dengan informasi dan dokumen elektronik yang telah didaftarkan pada penyelenggaraan sistem elektronik (pihak ketiga) berfungsi juga untuk autentikasi dan verifikasinya. Walaupun dalam bentuk digital tanda tangan ini juga memiliki kepastian dan akibat hukum bagi para pihak yang melakukannya. Untuk mendukung pelaksanaannya maka perlu memenuhi beberapa persyaratan agar suatu tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah, diatur pada Pasal 11 ayat (1) yaitu:

- a. Pembuatan data terlebih dahulu dari pihak yang akan melakukan tanda tangan elektronik.
- b. Proses penandatanganan hanya boleh pada kuasa pihak yang terdaftar.
- c. Apabila terjadi perubahan setelah dilaksanakannya tanda tangan, maka perubahan dapat segera diketahui.

Adanya tanda tangan elektronik tersebut tidak mengurangi dari makna serta kepastian hukum yang ditimbulkan dikemudian hari. Tanda tangan elektronik memiliki akibat hukum yang sama dengan tanda tangan manual, hanya saja tanda tangan elektronik diterapkan dengan menggunakan teknologi yang telah maju untuk memberikan kemudahan untuk melakukan persetujuan walaupun tidak bertemu

secara langsung. Hanya saja tanda tangan elektronik mendapatkan kode unik sebagai kunci privat yang dimiliki oleh para pihak, sebagai proses autentikasi dan verifikasi. Adanya pembatasan yang diberikan pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tidak memperbolehkan dibuat secara elektronik bila surat/dokumen yang diharuskan dibuat dalam bentuk tertulis dan ataupun dalam akta notariil.

Hal ini semakin diperkuat pada Undang-undang tentang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai notaris harus hadir secara fisik dalam melakukan pembacaan akta maupun untuk menandatangani akta. Peraturan pelaksanaan tanda tangan elektronik diatur dalam PP 82 Tahun 2012, bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik pihak yang melakukan tanda tangan serta sebagai alat untuk melakukan autentikasi dan verifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 19. Pasal 54 menentukan mengenai tanda tangan yang tersertifikasi dan tanda tangan tidak tersertifikasi. Adapun perbedaan yang terjadi antara kedua jenis tanda tangan elektronik tersebut, bahwa tanda tangan tersertifikasi dibuat dengan menggunakan pihak ketiga (penyelenggara sertifikasi elektronik) serta memiliki kekuatan pembuktian dengan sertifikat elektronik yang dikeluarkan dari pihak penyelenggara sebagai bukti yang sah.

Tanda tangan tidak tersertifikasi maka dilakukan tanpa

menggunakan pihak ketiga dan tidak mendapatkan buktinya berupa sertifikat elektronik karena tidak menggunakan jasa dari penyelenggara sertifikasi elektronik. Untuk membuat tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, perlu beberapa tahapan yang dilakukan untuk penggunaannya yaitu tahap pertama pihak yang ingin menggunakan tanda tangan elektronik perlu mendaftarkan data diri terlebih dahulu kepada pihak ketiga serta dengan dokumen dan tanda tangan elektriknya. Lalu pihak ketiga mengirimkan dokumen yang harus ditanda tangani kepada pihak lain agar dapat ditanda tangani serta pada saat itu juga mengisikan data diri sebagai alat verifikasi dari data diri dan tanda tangan yang telah didaftarkan sebelumnya. Dalam proses autentikasi, pembentukan suatu tanda tangan elektronik didukung dengan sidik jari sebagai autentikasi pada dokumen yang dibuatnya dan mendapatkan kunci privat sebagai satu kesatuan dalam proses autentikasi dan verifikasi yang akan mereferensikan kepada dokumen asli yang akan dilakukan penandatanganan. Apabila tahapan verifikasi dan autentikasi telah dilaksanakan maka dapat mengetahui apakah dokumen yang dibuat serta akan ditandatangani sesuai dengan kunci privat yang dimiliki. Bila setelah tanda tangan elektronik telah dilakukan, dan ingin melakukan perubahan maka harus dilaporkan terlebih dahulu kepada pihak ketiga. Jadi hal ini dapat mencegah kecurangan dari para pihak apabila ingin memalsukan dokumen atau tanda tangan elektronik. Apabila dalam melakukan kedua tahapan

tersebut dapat dipenuhi, maka suatu tanda tangan elektronik memenuhi unsur yuridisnya dengan demikian memiliki kepastian hukum yang sebagaimana seperti tanda tangan manual yang dilakukan secara konvensional.

Seseorang yang telah melakukan penandatanganan secara elektronik berarti dianggap telah memahami dan mengakui mengenai tulisan yang terdapat dalam dokumen elektronik yang bersangkutan. Bahwa tanda tangan elektronik bersifat "*one signature document*" artinya tanda tangan elektronik yang digunakan pada suatu dokumen maka hal tersebut selalu melekat, dan jika terjadi perubahan maka tanda tangan dan dokumen yang digunakan tidak akan valid dalam melakukan proses verifikasi.

Jadi dengan pengaturan mengenai tanda tangan secara elektronik yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan PP 82 Tahun 2012 yang menjadi dasar hukum. Hanya saja Undang-undang tentang Jabatan Notaris belum memiliki pengaturan yang jelas mengatur mengenai penerapan tanda tangan elektronik untuk memberikan kemudahan bagi para penghadap maupun notaris dalam melakukan tanda tangan pada akta secara elektronik, tanpa perlu melakukan pertemuan secara fisik, melainkan hanya dengan mengirimkan dokumen secara elektronik maka dapat langsung ditandatangani secara elektronik juga. Namun adanya ketentuan lainnya dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal

5 ayat 4 menentukan pada transaksi elektronik tidak berlaku pada surat yang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan pada akta notariil. Namun tidak memberikan pembatasan dalam hal tandatangan elektronik pada akta notaris secara elektronik.

Pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Undang- undang tentang Jabatan Notaris mengenai bentuk akta dalam Pasal 38. Pengertian lebih lanjut tentang sertifikasi tidak dijabarkan lebih lanjut pada Undang-undang tentang Jabatan Notaris, sedangkan menurut Emma Nurita pengertian sertifikasi itu sendiri adalah memberikan suatu penetapan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang profesional yang telah melewati suatu proses kelayakan.<sup>97</sup> Kaitannya dengan melakukan sertifikasi pada tanda tangan elektronik yang diatur Pasal 11 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum dan akibat hukum apabila tanda tangan elektronik memenuhi persyaratan. Tanda tangan memiliki arti persetujuan antara pihak yang bersepakat atas suatu hal. Namun adanya hambatan mengenai penerapan tanda tangan elektronik, karena pada penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m menentukan bahwa notaris, penghadap dan saksi diharuskan kehadiran secara fisik pada pembacaan dan tanda tangan akta. Ketentuan ini menghalangi penerapan *Cyber notary* dalam penggunaan teknologi yang seharusnya dapat memberikan kemudahan bagi notaris serta para pihak dalam

---

<sup>97</sup> Emma Nurita., *Op.Cit*, hal. 27

melakukan pembacaan dan tandatangan pada akta.

Kaitannya dengan asas praduga sah, bahwa akta notaris akan selalu dianggap sah dan sempurna dalam nilai pembuktiannya sebelum adanya pihak yang menyangkalnya di muka pengadilan. Apabila ada penghadap yang dari awal telah memiliki itikad buruk untuk membuat akta autentik dihadapan notaris dengan memberikan keterangan dan dokumen palsu yang dimana notaris sendiri tidak mengetahuinya. Terbitnya akta tersebut menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak dan hingga akibat hukum yang dapat timbul dikemudian hari dari akta autentik itu akan selalalu mengikat dan dianggap sah kecuali ada yang menyangkalnya. Sebagaimana pun juga notaris dalam membuat akta autentik harus tetap mengikuti aturan yang sudah ada, seperti dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 38 dan selama perbuatan tersebut sesuai maka notaris dapat dibenarkan dalam kaitannya dengan asas praduga sah saat menjalankan jabatannya.

Bila dalam pembuatan akta tersebut adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan notaris dalam kedudukannya membuat akta autentik, dikarenakan belum ada pengaturan yang jelas tentang tanda tangan elektronik yang diatur secara khusus pada jabatan notaris maka dapat dikenakan sanksi administratif pada Pasal 85 Undang-undang tentang Jabatan Notaris, secara perdata dikaitkan dengan Pasal 1365 yaitu perbuatan melawan hukum, apabila para pihak yang merasa dirugikan akibat dilakukannya tanda tangan elektronik dapat membuktikan sebaliknya dari isi

akta tersebut. Adapun beberapa konsekuensinya yang dapat timbul bila akta tidak sesuai ketentuan yaitu: akta dapat dibatalkan, akta batal demi hukum, akta dibatalkan karena adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>98</sup>

Konsep dari *Cyber notary* itu sendiri pertemuan fisik itu tidaklah mutlak. Dalam konsep *Cyber notary* justru menghilangkan aspek pertemuan fisik para pihak dengan notaris, tapi masih dalam koridor hukum.<sup>99</sup> Artinya apabila nantinya didalam perubahan UUJN nanti hendaknya dicantumkan selain yang konvensional dapat juga dilakukan secara cyber. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum para pihak dan perlindungan hukum, bahkan sebagai indikator penting dalam mewujudkan akta yang sempurna, meminimalisir kealpaan dan mengakomodasi efisiensi dan efektivitas pelayanan prima notaris di masa yang akan datang, karenanya perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menjadi penting dan mendesak.<sup>100</sup>

Jadi diperlukan adanya pembaharuan terhadap Undang- undang tentang Jabatan Notaris yang berkaitan mengenai pelaksanaan pembuatan akta, tanda tangan dan yang berkaitan mengenai *Cyber notary*. Selain itu diperlukannya pengertian dan pendefinisian yang lebih spesifik pada kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi yang menggunakan konsep

---

<sup>98</sup> Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Refika Aditama, Bandung, hal.81.

<sup>99</sup> Emma Nurita, *Op. Cit.*, hal. 40

<sup>100</sup> Syamsir, Elita Rahmi, Yetniwati, 2019, *Prospek Cyber notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris*, *Recital Review*, Vol 1, Magister Kenotariatan Universitas Jambi, hal 134.

*Cyber notary* baik dalam pembuatan akta, pengesahan akta, dan melakukan tanda tangan elektronik. Terobosan ini yang telah digunakan beberapa negara dan sekarang akan diterapkan di Indonesia merupakan suatu langkah yang baik, karena sudah seharusnya Indonesia memanfaatkan teknologi yang sudah kian maju agar dapat semakin berguna terutama untuk memberikan pelayanan maksimal oleh notaris.

Secara umum adalah kebutuhan bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap setiap transaksi yang dilakukan secara elektronik. Perlindungan tersebut tidak hanya dalam bentuk pengakuan terhadap nilai pembuktian terhadap suatu informasi elektronik melainkan juga terhadap kepastian pemenuhan unsur subjektif dari syarat hubungan kontraktual yang menjadi penentu terhadap legalitas suatu transaksi. Unsur subjektif akan terpenuhi jika ada kejelasan tentang identitas hukum para pihak berikut kapasitas hukumnya.<sup>101</sup> Guna menjamin hal tersebut, maka keberadaan notaris menjadi pencegah adanya kemungkinan penipuan dalam transaksi elektronik.

Notaris selaku pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta mendapat amanat untuk membuat akta autentik yang merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dalam rangka menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta autentik sebagai alat bukti yang kuat mempunyai peranan yang penting pula dalam setiap kegiatan yang dengan hubungan hukum. Berdasarkan akta autentik ini

---


<sup>101</sup> Edmon Makarim, 2013, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary, Rajawali Pers, Jakarta*, ed. ke-2, hal. 133

pula dapat dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, serta menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat dihindari terjadinya sengketa atau permasalahan dikemudian hari.

Peran notaris sangat lah penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, sejauh pembuatan akta autentik ini tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pada penjelasan UUJN diterangkan pentingnya profesi Notaris yakni terkait dengan pembuatan akta autentik. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka, legalitas akta elektronik dalam konsep cyber notary di Indonesia berdasarkan substansi hukum Undang-undang tentang Jabatan Notaris, UUIITE dan KUHPerdara yang mengatur tentang mekanisme pembuatan akta autentik, dan syarat otentisitas akta yang notaris, dapat dipahami bahwa penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak memenuhi syarat otentisitas akta autentik. Sehingga penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari pembuatan akta autentik, yakni memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai pembuktian. Pembuatan Akta Autentik yang dilaksanakan melalui elektronik masih terdapat kendala dan hambatan dikarenakan adanya peraturan yang berbenturan. Terhambatnya konsep Cyber notary ini diakibatkan oleh syarat formil

dimana mengharuskan kehadiran para pihak dihadapan Notaris sehingga hal tersebut menunjukan bahwa syarat formil dalam pembuaan akta notaris bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif sehingga harus terpenuhi. Pasal 16 ayat (9) Undang-undang tentang Jabatan Notaris, “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.” Mengacu pada bunyi pasal tersebut yang telah secara tegas menyatakan bahwa jika akta tidak dilakukan pembacaan oleh Notaris sebagaimana yang telah diatur oleh undangundang maka berakibat kepada kekuatan pembuktiannya sehingga menjadikan akta tersebut akta dibawah tangan.



### C. Contoh Akta / Litigasi

#### AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN

Nomor: 01

Pada hari ini, Senin, tanggal 14-05-2024 ----- (empatbelas Mei duaribu duapuluhempat), Pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Menghadap kepada saya, **FATMA IRAWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Semarang, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

**I. Tuan Alesandro Ortiz**, lahir di kota Catania, Italiana, pada tanggal 29-08-1987 (duapuluh sembilan Agustus seribu sembilan ratus delapanpuluh tujuh), Warga Negara Republik Italiana, Wiraswasta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3322235605920001; -----

-untuk sementara berada di Kota Semarang; -----

-(untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama). -----

**II. Nyonya Bella Angelina**, lahir di Kota Semarang, pada tanggal 16-05-1992 (enambelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta bertempat tinggal di Kalibanteng Kulon, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kel/ Desa : Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3322305605920001. -----

(untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua). -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitas para penghadap yang diperlihatkan kepada saya, -----

-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa para pihak sepakat untuk melangsungkan perkawinan dan untuk itu para pihak setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut: -----

----- **Pasal 1** -----

-**PISAH HARTA** Antara suami istri tidak akan ada persekutuan harta - benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum, persekutuan untung dan rugi, atau persekutuan hasil dan pendapatan. -----

----- **Pasal 2** -----

----- **HARTA** -----

Semua harta kekayaan yang bersifat apapun, yang dibawa oleh para pihak ke dalam perkawinan dan/atau - diperoleh para pihak selama perkawinan, karena pembelian, warisan, hibah atau dengan cara apapun juga, tetap menjadi milik dari para pihak yang membawa dan/atau yang memperolehnya. -----

----- **Pasal 3** -----

----- **BUKTI KEPEMILIKAN** -----

1. Barang-barang bergerak yang diperoleh para pihak - selama perkawinan, wajib dibuktikan dengan bukti - kepemilikan, dengan tidak mengurangi hak Pihak Kedua untuk membuktikan adanya dan harganya dari barang-barang tersebut dengan saksi atau adanya pengetahuan umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. -----
2. Barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau surat-surat lainnya oleh salah

satu pihak, dianggap sebagai milik para pihak, masing-masing untuk 1/2 (setengah) bagian yang sama besarnya. -----

----- **Pasal 4** -----

----- **HAK PARA PIHAK** -----

1. Kekayaan dan hutang dari para pihak yang terjadi sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan, tetap menjadi hak dan kewajiban masing-masing. -----

2. Pihak Kedua berhak mengurus dan mempertahankan haknya dalam tindakan pengurusan dan kepemilikan mengurus dan menguasai sendiri harta bendanya, serta menikmati segala penghasilannya secara bebas. -----

3. Untuk hal-hal tersebut di atas (bila perlu) Pihak-Kedua dengan ini telah diberi kuasa dan persetujuan oleh Pihak Pertama. -----

----- **Pasal 5** -----

----- **BIAYA-BIAYA** -----

1. Biaya-biaya keperluan rumah tangga, pendidikan dan pemeliharaan anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, harus ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama. -----

2. Pengeluaran untuk keperluan tersebut di atas yang dilakukan oleh Pihak Kedua, dianggap telah mendapat persetujuan dari Pihak Pertama. -----

3. Hutang maupun tagihan dari pihak lain yang timbul dari biaya-biaya tersebut di atas, harus ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama serta Pihak Kedua tidak dapat ditagih atau digugat mengenai hal tersebut. -----

----- **Pasal 6** -----

----- **BERAKHIR/PERHITUNGAN MENURUT HUKUM** -----

1. Pakaian dan perhiasan yang umum dan sehari-hari digunakan oleh para pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap sebagai milik pihak yang -menggarakannya atau yang sehari-hari menggunakan barang tersebut, sehingga terhadap barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan. -----

2. Semua barang untuk keperluan rumah tangga, termasuk untuk keperluan makan, minum dan tidur, yang ada di dalam rumah kedua belah Pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada saat diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap milik Pihak Kedua, sehingga terhadap semua barang tersebut, tidak akan diadakan perhitungan. -----

----- **Pasal 7** -----

----- **LAIN-LAIN** -----

Selain dari pakaian dan perhiasan para pihak masing-masing (menurut keterangan para pihak tidak perlu diuraikan dalam akta ini), para pihak tidak membawa sesuatu apapun ke dalam perkawinan yang harus dicatat dalam akta ini. -----

----- **Pasal 8** -----

----- **DOMISILI** -----

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para penghadap memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Semarang Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi

dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, maka apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh akta ini, para pihak bertanggung jawab sepenuhnya, dengan ini para penghadap menyatakan membebaskan/melepaskan saya, Notaris dan saksi dari tuntutan pihak ketiga atau siapapun. -----

Selanjutnya para pihak membubuhkan paraf disetiap halaman yang menyatakan bahwa mereka telah mengerti, memahami dan menyetujui isi dari setiap halaman didalam akta ini. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut -pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. **Nyonya FEBY KUSUMA NINGRUM**, lahir di kabupaten Semarang, pada tanggal 08-Februari-1988 Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, Bertempat tinggal di Tegalsari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 337408402880001. -----

-untuk sementara Berada di Kota Semarang. -----

2. **Tuan BAGUS NUGROHO**, lahir di Semarang, pada tanggal 03--Mei-1967, Warga Negara Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Mulawarman Selatan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga -001, Kelurahan Kramas, Kecamatan Tembalang. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -3374100305670003. -----

- untuk sementara berada di Kota Semarang.-----  
sebagai para saksi. -----  
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para  
penghadap dan para saksi, maka -segera para penghadap, para  
saksi dan saya, Notaris menandatangani dan membubuhkan  
paraf pada akta ini. -----
- Dibuat dengan dan tanpa perubahan dan coretan. -----  
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----  
-Dikeluarkan sebagai salinan; -----



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, simpulan dalam penelitian ini adaah :

1. Kriteria prinsip *cyber notary* yang dapat diterapkan di Indonesia yaitu harus mematuhi terhadap regulasi yang ada, seperti UUJN dan UUIITE. Keamanan data dan privasi harus dijamin melalui penggunaan teknologi enkripsi, Integritas dan autentikasi dokumen harus dijaga, aksesibilitas dan kemudahan penggunaan perlu diperhatikan, selain itu kerangka hukum dan kebijakan yang jelas sangat diperlukan untuk menjamin validitas dan kekuatan hukum dokumen yang dinotarisasi secara digital, kolaborasi dengan lembaga terkait juga menjadi kunci sukses penerapan *cyber notary*, di mana perlu ada kerjasama dengan pemerintah, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya untuk mengintegrasikan sistem *cyber notary* dengan sistem yang sudah ada, serta menerapkan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif. Namun Notaris dalam rangka mewujudkan *cyber notary*, terkhusus yang terkait dengan kewajiban Notaris dalam membuat minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris, tampaknya sulit dilakukan selama belum ada perubahan terhadap pengaturan dalam UUJN. Terlebih lagi, ketentuan dalam UUIITE yang mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, namun

tidak berlaku untuk surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan lebih, namun dapat ditafsirkan bahwa surat dan dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, tetap harus dibuat dalam bentuk akta notaril ataupun akta yang dibuat pejabat pembuat akta.

2. Legalitas akta elektronik dalam konsep *cyber notary* di Indonesia berdasarkan substansi hukum Undang-undang tentang Jabatan Notaris, UUIITE dan KUHPerdara yang mengatur tentang mekanisme pembuatan akta autentik, dan syarat otentisitas akta yang notaris, dapat dipahami bahwa penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak memenuhi syarat otentisitas akta autentik. Sehingga penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari pembuatan akta autentik, yakni memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai pembuktian. Pembuatan Akta Autentik yang dilaksanakan melalui elektronik masih terdapat kendala dan hambatan dikarenakan adanya peraturan yang berbenturan. Terhambatnya konsep *Cyber notary* ini diakibatkan oleh syarat formil dimana mengharuskan kehadiran para pihak dihadapan Notaris sehingga hal tersebut menunjukan bahwa syarat formil dalam pembuatan akta notaris bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif

sehingga harus terpenuhi. Pasal 16 ayat (9) Undang-undang tentang Jabatan Notaris, “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.” Mengacu pada bunyi pasal tersebut yang telah secara tegas menyatakan bahwa jika akta tidak dilakukan pembacaan oleh Notaris sebagaimana yang telah diatur oleh undangundang maka berakibat kepada kekuatan pembuktiannya sehingga menjadikan akta tersebut akta dibawah tangan.

#### **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Hendaknya pemerintah mestimulus revisi Undang-Undang tentang Jabatan Notaris ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan notaris sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Hendaknya Notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT.
3. Hendaknya Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan dengan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh undang- undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Qs. Al-Baqarah

### B. Buku

Adam, Muhammad, (1985), *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung: Sinar Baru.

Adjie, Habib, (2008), *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.

\_\_\_\_\_, (2011), *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama.

Adolf, Huala, (2010), *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama.

Armia, Muhammad Sidiq, (2022), *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI),

Budiono, Herlien, (2007), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1989), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Gautama, Sudargo, (1973), *Pengertian tentang Negara Hukum, Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Liberty.

Goesniadhe, Kusnu, (2006). *Harmonisasi hukum dalam perspektif perundang-undangan: lex specialis suatu masalah*, Surabaya: JP Books.

Gustav, Radbruch, (1961), *Einführung in die Rechtswissenschaft* (Stuttgart: Koehler Verlag).

H. S., Salim, (2010), *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

\_\_\_\_\_, (2016), *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: Rajagrafindo Persada,

Hartono, Sunaryat., (2001), *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.

Irwansyah, (2020), *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.

- Iswara, Indra, (2020), *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*, Kediri: Maktabah Muslim Sunni.
- M., Hajar, (2015), *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- M.E., Peek, (2006), *Information Privacy and Corporate Power: Toward a Re-Imagination of Information Privacy Law*. Seton Hall L. Rev., 37.
- Makarim, Edmon, (2013), *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Marwan Mas, (2004), *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2015), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- N.D., Mukti Fajar, and Y., Achmad, (2010), *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*, Jakarta: Pustaka pelajar.
- Naja, Daeng, (2012) *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nurita, Emma, (2012), *Cyber notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, cet. 1, Bandung: Refika Aditama.
- Rasjidi, Lili dan Putra, I.B. Wyasa, (2003), *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: RemajaRosdakarya.
- Sarwono, (2011), *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sefriani, Cita Yustia et. al., (2013), *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia Pustaka,
- Serfiani, C.Y., Purnomo, S.D. and Hariyani, I., (2013), *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soegondo, (1982), *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerojo, Irawan, (2003), *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya: Arkola.
- Subekti Dan Tjitrosudibio, (1980), *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suharjono, (1995), *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Jakarta: Desember.
- Supandi, (2019), *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*, Semarang: Undip Press.
- Syamsudin, Muhammad, (2007), *Operasionalisasi penelitian hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Thamrin, Husni, (2011), *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Tobing, G.H.S. Lumban., (1980), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.

### C. Jurnal/Penelitian

- Abdullah, “Peranan Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Bisnis”, *Makalah*, Disajikan Pada Workshop Pengembangan Unit Revenue Generating Untuk Memacu Peningkatan Kualifikasi Akademik Melalui Program Layanan Kepakaran Legal Aspek Industri Dan Sektor Usaha, Pada Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Tpsdp, Batch III 2006, Mataram, 13-14 Januari 2006.
- Alwajdi, M. F, 2020, Urgensi Pengaturan *Cyber notary* Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 9 nomor (2).
- Atmaja, P.T., 2019, *Keabsahan Akta Notaris Secara Elektronik Dalam E-Commerce*, Disertasi, UNS (Universitas Sebelas Maret).
- Deny Fernaldy, Kepastian Hukum *Cyber notary* Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Indonesian Notary*, Volume 3 Article 17.
- Dwi Tubagus Santoso, 2023, Kekuatan Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Secara Elektronik (*Cyber notary*) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, *Recital Review*, Volume 5 Nomor 1.
- Hermin, 2023, Rekonstruksi Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Atas Akta Autentik Oleh Notaris Di Hadapan Para Pihak Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan, *Disertasi*, Unissula, Semarang.
- Intan Nur Baiti, 2023, Urgensi dan Penerapan Konsep *Cyber notary* di Masa Pandemi Covid-19, *NOTARIUS*, Volume 16 .
- Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya. 2020. “Legalitas Akta Notaris Berbasis *Cyber notary* Sebagai Akta Autentik”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 6 Nomor (1).
- Ima Erlic Yuana, “Tanggung jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris”, *Tesis*, Program Studi Magister KeNotarisatan Program Pascasarjana Universitas, Diponegoro.
- Krisyanto Tegas, (2019), Kekuatan Bukti Akta Notaris Dalam Perspektif *Cyber notary* Di Indonesia. *Thesis*, Universitas Andalas, Padang.
- Luthvi Febryka Nola, 2011, Peluang Penerapan *Cyber notary* dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Negara Hukum* 1.

- Rita Alfiana, 2022, Notaris dan Digitalisasi Di Masa Pandemi Covid 19, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 9 Nomor (1).
- Rossalina, Z, 2016, Keabsahan Akta notaris Yang Menggunakan Cyber notary Sebagai Akta otentik, *Student Journal*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Shinta Pangesti, 2020, *The Regulatory Concept of Cyber notary in Indonesia* (Konsep Pengaturan Cyber notary di Indonesia) , *Rechtsidee*, Vol 7.
- Siti Fauziah Dian Novita Sari, 2018, Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, *Lex Renaissance*, No. 2 Vol. 3.
- Syamsir, Elita Rahmi, Yetniwati, 2019, Prospek *Cyber notary* Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris, *Jurnal: Recital Review*, Vol 1, Magister Kenotariatan Universitas Jambi.
- W. Rizkianti, 2016, “Akta Otentik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Telekonferensi (Mekanisme Pembuatan dan Kekuatan Pembuktiannya,” *Jurnal Yuridis*, vol. Jun;3(1).
- Wijaya, P., 2018, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 2 Nomor (2).

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945  
KUHPerdata
- Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

#### **E. Internet**

- <https://media.neliti.com/>  
<https://tatanegara.ui.ac.id/>  
<http://sonny-tobelo.com/>  
<http://staff.blog.ui.ac.id/>,